PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET TANAH DI KOTA DUMAI ANTARA PT. CHEVRON DENGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MELALUI PROSES NON LITIGASI OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH:

NAMA : ANDINI PUTRI FACHRI

NOMOR MAHASISWA : 181010367

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANDINI PUTRI FACHRI
NPM	: 181010367
Tempat/Tanggal Lahir	: Lintau, 25 Maret 2000
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Lobak, Gg Ikhlas, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan.
Judul Skripsi	:Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan,

(Andini Putri Fachri)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

BAN-PT

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andini Putri Fachri

181010367

No. Reg : 1166/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1859816528/25 %

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara Pt. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum

Helvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

CamScanner

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 *Website*: www.uir.ac.id *Email*: info@uir.ac.id

F.A.3.10

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010367
Nama Mahasiswa : ANDINI PUTRI FACHRI
Dosen Pembimbing : 1. SRI ARLINA S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Land Asset Recovery in Dumai City between PT. Chevron with the Riau Provincial Government through a Non-Litigation Process by the Riau High Court
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kamis 07 April 2022	Memeriksa dan Mengoreksi Bab 2 Skripsi	1. Memperbaiki Format dan Penulisan Footnote 2. Menambahkan Footnote yang kurang 3. Menambah bahan dari berbagai literatur	
2	Sabtu 09 April 2022	Memeriksa dan Mengoreksi Bab 2 Skripsi	1. Memperbaiki Format Penomoran Sub Bab 2. Memperbaiki spasi dan jarak 3. Memilah bagian-bagian yang tidak diperlukan dan memindahkannya kebagian yang lebih tepat 4. Menambah sub bab yang akan dibahas	
3	Senin 25 April 2022	Memeriksa dan Mengoreksi Bab 2 Skripsi	1. Melengkapi kalimat yang kurang pembahasannya 2. Menambahkan footnote yang kurang 3. Menambah tabel struktur organisasi 4. Memperbaiki format pada Sub Bab	
4	Senin 23 Mei 2022	Memeriksa dan Mengoreksi Bab 2 Skripsi	1. Memperbaiki spasi dan jarak serta paragraf 2. Menambah sumber pada struktur organisasi 3. Menjelaskan serta memperbaiki pembahasan pada struktur organisasi 4. Menambah Sub Bab 5. Memperbaiki penulisan dalam bahasa Asing	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU
CamScanner

5	Kamis 26 Mei 2022	Memeriksa dan mengoreksi Bab 3 Skripsi	1. Memperbaiki posisi penomoran pada sub bab 2. Memperbaiki penulisan sub bab pada hasil penelitian 3. Menambah sub bab baru pada hasil penelitian 4. Memperjelas kalimat-kalimat singkatan	
6	Senin 06 juni 2022	Memeriksa dan mengoreksi Bab 3 dan Skripsi	1. Menambah footnote yang kurang pada tiap paragraf 2. Memperbaiki judul pada Sub Bab 3. Menambah dan memperjelas pembahasan pada sub bab	
7	Kamis 09 Juni 2022	Memeriksa dan mengoreksi Bab 3 dan Bab 4 Skripsi	1. Memperbaiki kembali judul pada Sub Bab 2. Penambahan footnote disetiap paragraf 3. Mengganti kata "bahwa" yang terdapat dalam dalam bab 3 4. Memperbaiki penulisan pada sub bab 5. Menambahkan footnote sesuai berdasarkan data penelitian	
8	Jumat 10 Juni 2022	Memeriksa dan mengoreksi Bab 3 dan Bab 4 Skripsi Serta Penambahan Abstrak, Daftar isi, Persembahan, dan Kata Pengantar	1. Memperbaiki kesalahan pada letak Bab dan Sub Bab 2. Memperbaiki penulisan pada Sub Bab 3. Memperbaiki kalimat pada bagian kesimpulan dan saran 4. Memperbaiki Penulisan pada Abstrak 5. Memperbaiki Penulisan pada Persembahan dan kata pengantar	

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Roxidi Hamzah, S.H, MH)

MTGXMDEWMZY3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
الجامعة الإسلامية الريوية
BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET TANAH DI KOTA DUMAI ANTARA PT. CHEVRON DENGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MELALUI PROSES NON LITIGASI OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU

ANDINI PUTRI FACHRI
NPM: 181010367

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Sri Arlina, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

CamScanner

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 043/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Sri Arlina, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN	:	20 02 02 761 / 1026128207
Pangkat/Jabatan	:	**Penata Muda Tingkat I /III/B**
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	ANDINI PUTRI FACHRI
NPM	:	18 101 0367
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Februari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Kejaksaan dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang bertindak sebagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Masalah pokok dalam Penelitian ini pertama, mengenai Bagaimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam melakukan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi dalam Bidang Perdata?. Dan Kedua, Apa Hambatan dalam proses Mediasi untuk menyelesaikan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi?.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian penelitian hukum Sosiologis (*Empiris*), yang bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dengan Teknik survey atau wawanmcara. Lokasi Penelitian yaitu Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Hasil Penelitian ini adalah Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam melakukan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai Antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini terdiri atas Peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Peran Pemerintah Provinsi Riau, dan Peran dari PT. Chevron Pacific Indonesia. Hambatan dalam Proses Mediasi untuk menyelesaikn Permasalahan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, faktor selanjutnya yakni dari Pemerintah Provinsi Riau, serta faktor dari PT. Chevron Pacific Indonesia

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Penyelesaian sengeta secara Non Litigasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

The Prosecutor's Office in this case is represented by a State Attorney acting as based on a Special Power of Attorney (SKK), this is explained in Article 30 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Indonesia, where the Prosecutor's Office with a Special Power of Attorney can act inside or outside the Court for and on behalf of the State or Government.

The main problem in this research is first, regarding how the implementation of the role carried out by the State Attorney as a mediator in carrying out the Recovery of Land Assets between PT. Chevron with the Riau Provincial Government through the Non-Litigation process in the Civil Sector?. And Second, What are the Barriers in the Mediation process to complete Land Asset Recovery between PT. Chevron with the Riau Provincial Government through the Non-Litigation process?.

This study uses the Sociological (Empirical) legal research method, which is descriptive analytical by describing or describing the data obtained by survey techniques or interviews. The research location is the State Attorney's Office at the Riau High Court.

The results of this study are the role of the State Attorney as a Mediator in carrying out the Recovery of Land Assets in the City of Dumai Antara PT. Chevron with the Riau Provincial Government through a Non-Litigation Process by the Riau High Court in this case consists of the role of the State Attorney at the Riau High Court, the role of the Riau Provincial Government, and the role of PT. Chevron Pacific Indonesia. Obstacles in the Mediation Process to resolve Land Asset Recovery Problems between PT. Chevron Pacific Indonesia and the Riau Provincial Government, occurred due to several factors, namely the factor of the State Attorney at the Riau High Court, the next factor was the Riau Provincial Government, and the PT. Chevron Pacific Indonesia

Keywords: State Attorney, Non-Litigation Dispute Resolution

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memeberikan kesempatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terkhusus orang tua penulis Alm. Fachrizal dan ibunda tercinta Sri Familuwati yang paling hebat di dunia ini, untuk cinta luar biasanya. Orang yang selalu tidak pernah menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu dan mengagantungkan sejuta asa dipundak penulis untuk sebuah angka dibawah nama yang pendek ini, mencukupi kebutuhan pendidikan mulai jenjang dasar sampai keperguruan tinggi, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih untuk Alm. Ayahanda dan ibunda yang tak pernah mengeluh tentang lelah dan luka, untuk tidak akan pernah sanggup penulis membayar jasa-jasa kedua orang tua.
2. Serta kepada saudara kandung penulis Andita Fachrizal yang mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa, yang tidak akan mungkin membiarkan kakak perempuannya mengarungi kehidupan

tanpa arahan, melepaskan menjelajah setiap rintangan tanpa dukungan dan juga semoga kita lebih dapat membanggakan kedua orangtua kita.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Penulis

Andini Putri Fachri

181010367

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan rizki serta karunianya yang telah di berikan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara Pt. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau** Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H. M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam

Riau.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
6. Bapak S Parman, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S sebagai ketua Departemen Program Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Perdata dan yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan terutama Judul dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sri Arlina S.H, M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan pengoreksian selama proses penulisan Skripsi ini.
9. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebaik mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

11. Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau bapak Rully Afandi, S.H., M.H karena telah bersedia memberikan data-data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini.
12. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera Provinsi Riau bapak Yusmarta Pratamma, S.STP., M.Si karena telah bersedia menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini.
13. Keluarga Besar yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di bawah arahan dan didikan Bapak Rully Afandi, S.H., M.H, yang sudah menjadi Keluarga Kedua bagi Penulis yang bersedia dan sangat membantu penulis serta memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan peelitian ini tepat pada waktunya.
14. Ellen Rygita A.Putri sebagai Sahabat dari Penulis yang sedari awal mulai perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga dengan sekarang, selalu bersama-sama dengan penulis dalam suka maupun duka, dan menyelesaikan segala Proses untuk menggapai cita-cita bersama agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini mash terdapat kekurangan baik dari segi materi mauun teknik penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Penulis

Andini Putri Fachri

181010367

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
PERSEMBAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14
D. Tinjauan Pustaka 15
E. Konsep Operasional 30
F. Metode Penelitian 33

BAB II TINJAUAN UMUM **40**
A. Tinjauan Umum Pemulihan Aset Tanah Provinsi Riau 40
B. Tinjauan Umum Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 46
C. Tinjauan Umum Kejaksaan 56
D. Tinjauan Umum PT. Chevron Pacific Indonesia 81

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **91**
A. Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Melakukan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi 91

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hambatan Dalam Proses Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Riau 125

BAB IV PENUTUP 134

A. Kesimpulan 134

B. Saran 135

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN 147

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan sampel 36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau 63
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Chevron Pacific Indonesia 85

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004. Oleh karena itu, Kejaksaan kejaksaan harus dapat melaksanakan suatu kepastian hukum yang berdasarkan hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran, dengan mengikuti norma-norma agama, kesusilaan dan kesusilaan, kita harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, tempat pelaksanaannya kekuasaan ini harus bebas dan independen dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain.

Pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia) yaitu di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN), bidang ketentraman dan ketertiban umum maupun tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang Terkait kewenangan di bidang DATUN, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah[1].

Pengertian Jaksa secara umum adalah Penuntut Umum dalam suatu perkara. Jaksa dalam hal ini mewakili pemerintah, dan termasuk salah satu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Peran Jaksa bukan hanya terkait dalam bidang pidana sebagai salah satu subsistemnya. Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, Jaksa tetap berperan selaku Penuntut Umum, namun dapat juga berperan sebagai pembela bagi Negara. Peran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tata Krama Adhyaksa, Peraturan Jaksa Agung mengenai tata cara atau prosedur Kejaksaan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.[2]

Di dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tanggung jawab kejaksaan lainnya, termasuk memantau pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata dan jikalau salah seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat

[1] Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[2] Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 34.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah itu berlaku efektif atau sah menurut hukum[3]. Kejaksaan selaku pengacara negara dan juga mengenai istilah "Jaksa Pengacara Negara" keduanya tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Melainkan istilah Jaksa Pengacara Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pengertian Jaksa Pengacara Negara dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN :

> "JPN adalah jaksa yang berdasarkan SKK melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di gbidang perdata dan TUN. SKK merupakan surat berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa."

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI menyebutkan tugas dan wewenang dari Jaksa Pengacara Negara, yaitu JPN bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain seperti yang disebutkan sebelumnya di atas kepada negara dan juga kepada pemerintah, yang dalam hal ini meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan di

[3] RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 41.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bidang tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan atau aset negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat[4]. Setiap Instansi atau Lembaga Negara setidaknya memiliki tiga alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara yang dihadapinya. Pertama, lembaga tersebut dapat menggunakan firma hukumnya sendiri. Kedua, lembaga itu menggunakan Pengacara swasta dengan anggaran pos bantuan hukum (posbakum) yang ada di masing-masing instansi atau lembaga. Ketiga, lembaga dapat menggunakan JPN yang terdapat di Kejaksaan. [5]

Dalam hal ini badan/lembaga negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan adalah Pemerintah Provinsi dan juga PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. Chevron). Pemerintah Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan juga wilayah kerja gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota[6].

[4] Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

[5] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal18377/tiga-opsi-penyaluran -anggaran-posbakum, diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB

[6] Wikipedia,Pemerintahan Daerah di Indonesia, wikipedia, diakses pada 5 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai Chevron Indonesia ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi yang berdasarkan sistem bagi hasil (*production sharing contract*). Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*/PSC) diberikan untuk menemukan dan mengembangkan cadangan *hidrokarbon* di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Masa berlaku PSC dalam beberapa tahun tergantung pada ketentuan kontrak, tergantung pada penemuan jumlah komersial minyak dan gas dalam jangka waktu tertentu, tetapi jangka waktu ini biasanya dapat diperpanjang melalui kesepakatan antara kontraktor dan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Ditjen Migas. Kontraktor biasanya di haruskan untuk menyerahkan persentase tertentu dari wilayah kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika ini menyangkut permukaan ladang minyak tempat di temukannya minyak dan gas.[7]

PT Chevron Pacific Indonesia adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Karyawan PT Chevron Pacific Indonesia ditempatkan di empat kota di provinsi Riau yaitu Dumai, Duri, Minas dan Rumbai. Chevron telah menjadi produsen energi terbaik di Indonesia. Chevron terus berusaha menggali potensi energi Indonesia melalui inovasi, menghasilkan produksi minyak bumi dari ladang-ladang minyak, dan memanfaatkan sumber energi yang handal dari panas bumi. Chevron telah menjadi penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia yang menghasilkan sekitar 40%

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_Bagi_Hasil, diakses pada 2 Desember 2021 Pukul 20.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

produksi minyak nasional berdasarkan kegiatan operasi di Riau dan juga di Kalimantan Timur. Chevron telah menjadi penghasil energi panas bumi terbesar yang ada di Indonesia dari kegiatan operasinya di jawa barat, yang menyediakan listrik bagi jutaan penduduk masyarakat Indonesia.[8] Sebagai lembaga Negara yang Menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa dan melakukan pemulihan aset tanah yang berada di kota Dumai.

Sebagai kuasa dari instansi Pemerintah atau BUMN, Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan tidak semua Jaksa dapat menjadi bagian dari Jaksa Pengacara Negara karena sebutan itu hanya diberikan kepada Jaksa-Jaksa yang secara struktural dan fungsional dapat melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha Negara (DATUN).[9]

Jaksa Pengacara Negara juga memiliki fungsi dan tugas dalam melaksanakan pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa dapat bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dan berhadapan dengan berbagai pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara. Undang-undang memberikan wewenang kepada jaksa sebagai pejabat fungsional untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum

[8] www.chevronindonesia.com, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 20.00
[9] M. Wintoyo (Sp.Legal Aid NMC PNPM Mandiri Perdesaan), *Penggunaa Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Pinjaman Bermasalah dalam Program PNPM Madiri Perdesaan*, http://pnpmperdesaanlampura.wordpress.com/2013/09/17/, diakes pada 5 Agustus 2021 pada pukul 10.00 WIB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap serta wewenang lain yang sesuai berdasarkan Undang Undang. Salah satu bagian dari wewenang yang dimaksud adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Terlebih dalam kasus sengketa Perdata, peran JPN disini juga sangat penting dalam membantu menyelesaikan sengketa perdata. Dalam mengambil tindakan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang ada, Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan dengan mengutamakan keadilan, yakni penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah "*win-win solution*" atau normatifnya disebut jalan penyelesaian "*Non-Litigation*" atau *Alternative Despute Resulution* (ADR), yang selanjutnya mencakup pelaksanaan ADR Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui betapa pentingnya lembaga mediasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan.[10]

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, kemudian dengan berkembangnya peradaban manusia penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disebut juga dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi) dan di luar pengadilan (Non Litigasi).

[10] Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2000, hal 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Proses penyelesaian sengketa berdasarkan jalur pengadilan atau Litigasi dapat menghasilkan suatu keputusan yang bersifat perlawanan yang belum mampu memahami kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dikarenakan apabila terdapat salah satu pihak yang menang dan pihak yang lainnya kalah, maka pihak menang tadi akan merasa puas tetapi di pihak lainyang kalah sebelumnya akan merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan persoalan baru di antara para-para pihak yang bersengketa tersebut. Belum lagi dalam proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama, biaya yang cenderung lebih mahal, serta prosesnya yang lambat. Sedangkan jika dilakukan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui proses Non Litigasi, dapat menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution"* karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak yang bersengketa sehingga akan menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan kerahasiaan sengketa nya dapat dijamin para pihak karena tidak adanya kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan juga dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR).*[11]

Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah sebuah rancangan/persepsi yang terdiri dari semua bentuk atau cara penyelesaian sengketa selain dari melalui proses

[11] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2-3.

litigasi atau melalui jalur pengadilan. Mediasi, Negosiasi, Pencari Fakta, dan Arbitrase merupakan salah satu bentuk atau cara dalam melakukan penyelesaian sengketa selain melalui jalur peradilan.[12] Mediasi merupakan proses bagi para pihak yang bersengketa dan memilih pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan dan mendorong para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa dalam hal ini dibantu oleh Mediator dalam melakukan Penyelesaian sengketa. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan kompromi. Dalam hal ini dibantu oleh JPN sebagai Mediator dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar dan tidak di publikasikan) dan kooperatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dikarenakan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) dalam menyelesaikan konflik yang bersengketa dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan solusi yang praktis, dan relatif tidak formal seperti proses yang dilakukan di pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi merupakan cara yang lebih murah dibandingkan melakukan proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam melaksanakan proses mediasi, semua pihak akan bertemu secara pribadi dan langsung bersama dengan mediator dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Semua pihak akan saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan,

[12] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Penerbit Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai Peraturan Mahkamah Agung salahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen dalam pertemuan tersebut.

Dalam melakukan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, mediator tidak akan memaksakan hal tersebut tetapi lebih menguatkan para pihak untuk menemukan solusi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mediator akan mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak untuk mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menyiapkan panduan bagi para pihak, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah terdapat kesepakatan dan adanya kecocokan di antara para pihak yang bersengketa maka dibuatlah sebuah memorandum yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan dicapai oleh para pihak yang bersengketa.[13]

Dalam hal ini merupakan peranan Jaksa Pengacara Negara atau dapat disebut sebagai JPN dalam menangani permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah Milik PT. CPI oleh Pemprov Riau pada Tahun 1983 seluas 100,6 Ha yang berlokasi di Kelurahan Buluh Kasap dan Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dimana JPN dari Kejaksaan Tinggi Riau berperan sebagai Mediator dalam menangani permasalahan ini dalam mewakili Pemprov, dan juga untuk memulihkan atau mengembalikan kembali akibat dari kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini.

[13] http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037, Mediasi: solusi dan Alternatif sengketa di luar pengadilan, diakses tanggal 6 Agustus 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berpandangan bahwa terdapat kewajiban yuridis PT. CPI yang belum dituntaskan, sehingga tanah seluas 100,6 Ha tersebut belum dapat dicatatkan sebagai Aset Pemerintah Provinsi Riau dan belum dapat dilakukan sertifikasi tanah. Dalam hal ini PT. CPI juga berpendapat bahwa pelepasan hak atas tanah pada tahun 1983 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, dengan melibatkan panitia pengadaan tanah (PPT) Dati II Bengkalis dan telah dilaporkan kepada Institusi Pemerintahan yang berwenang. Jumlah pembayaran atau transaksi yaitu sejumlah Rp. 134.685.809,5 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah lima sen) berdasarkan bukti tertanggal 2 Mei 1983. Dimana dalam permasalahan yang tersebut diatas disebut sebagai Permasalahan Sengketaa Tanah 100,6 Ha di kota Dumai.[14]

Dalam hal ini juga dapat dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia[15], dimana Pusat Pemulihan Aset ini bertanggung jawab dalam memastikan terlaksanakannya Pemulihn aset yang sistematis secara efektif, efisien, transparan dan

[14] *Settlement and Release Agreement* "Perjanjian Penyelesaian dan Pengakhiran" oleh dan antara Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Penelitian pada tanggal 3 Agustus 2021

[15] Peraturan Jaksa Agung Nomor 009 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akuntabel beserta dengan nilai-nilai yang ditanamkan untuk dipedomani oleh Sumber Daya Manusia PPA. Tugas dari Pusat Pemulihan Aset yaitu melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan bagi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam melaksanakan pemulihan aset. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan dengan terbengkalainya benda sitaan dan barang rampasan.

Dalam hal ini tugas dari JPN ini tergolong dari bagian Tindakan Hukum Lain, dimana merupakan tindakan hukum dalam rangka memulihkan, menyelamatkan, serta melindungi aset negara atau kepentingan masyarakat maupun pemerintah. Tugas ini bersifat antisipatif sehingga belum konkrit. Contoh yang bisa terjadi dalam waktu relatif singkat antara lain: duduk dalam panel untuk menyelesaikan sengketa. Tata Laksana Tindakan Hukum Lain telah diatur dalam Insja Nomor : INS-003/G/9/1994 tanggal 1 September 1994 sebagai pengganti Tata Laksana yang tertuang dalam Insja Nomor : INS-003/Q/12/1992 tanggal 7 Desember 1992.[16]

Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya memerlukan Kuasa Khusus. Kejaksaan dapat bertindak dalam melaksanakan perkara perdata dan tata usaha negara karena adanya surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, badan

[16] Loeke Larasati .A, *Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2019, hlm. 15

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

usaha milik negara, badan tata usaha negara dan pejabat tata usaha negara. Adanya kuasa khusus merupakan syarat dan mereka tidak harus menunjuk Kejaksaan sebagai wakil untuk mengurus kepentingannya. Dengan kata lain, mereka dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.[17]

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor : 316/SKA/2019 Tanggal 2 September 2019 yang sebelumnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kejaksaan Tinggi Riau, kemudian ditunjuk Jaksa-jaksa untuk mewakili Pemerintah Provinsi dalam melakukan mediasi dengan PT. Caltex Pacific Indonesia, dimana dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai Proses Mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang berperan Sebagai Mediator dalam mewakili Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan Permasalahan Sengketa melalui proses Non Litigasi dalam Penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pertanyaan di atas, penulis menetapkan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[17] *Ibid.*, hlm. 102.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bagaimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam melakukan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi?
2. Apa Hambatan dalam proses Mediasi untuk menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan dan tugas dari Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pemulihan aset tanah di kota Dumai dalam bidang Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan RI.
b. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam proses mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pemulihan aset tanah di kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat lebih dipahami oleh penulis dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan yang dilakukan oleh kejaksaan khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan permasalahan dan tata cara Litigasi dan Non Litigasi, serta dapat dijadikan bahan pembelajaran dan kajian lebih lanjut dari bahan referensi tersebut terkait pembahasan di kejaksaan, khususnya pembahasan mengenai Jaksa Pengacara Negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang serta tanggung jawab kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia. merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai instansi yang berwenang dibidang penegakan hukum dan peradilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan lembaga negara Apalagi dibidang kejaksaan, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan.[18]

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada kejaksaan

[18] https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 2 Desember2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusua, dan penegakan hukum pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam "UU Kejaksaan" terbaru, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga nasional yang menjalankan kekuasaan negara di bidang kejaksaan, harus bebas menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan, dan kewenangan pemerintah, serta aspek kekuasaan lainnya.[19]

Kejaksaan Agung yang di pimpin oleh kepala kejaksaan, mengawasi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang kejaksaan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan inti dari ketahanan dan stabilitas negara serta memiliki peran strategis. Karena kejaksaan berada pada porosnya, maka menjadi penyaring antara proses penyidikan dan proses penuntutan peninjauan putusan dan putusan pengadilan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, penuntut umum merupakan pengendali acara perkara karena hanya penuntut umum yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat

[19]Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain perannya dalam perkara pidana, Kejaksaan mempunyai peran lain dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Sebagai pelaksana kekuasaan tersebut, jaksa diberikan kekuasaan kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan dan fungsi serta kekuasaan lain sesuai dengan undang-undang[20].

2. Jaksa Pengacara Negara

Sebagai aktor, kejaksaan berhak membela hak negara dalam hal perampasan aset atau aset yang dapat merugikan negara. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922 sampai tahun 1977 fitur tersebut tidak jelas mengapa dilupakan.[21]

Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang sebelumnya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun dalam masyarakat, konsep kekuasaan khusu dapat dikatakan sama dengan konsep advokat. Berdasarkan asumsi tersebut, meskipun masyarakat dan pemerintah tidak sepenuhnya memahami misi, fungsi, dan tanggung jawabnya.

[20] Kejaksaan Republik Indonesia, "Pengertian Kejaksaan", diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 13.00

[21] Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 226-227.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak semua jaksa dapat otomatis menjadi jaksa pengacara negara karena acuan hanya berlaku bagi jaksa yang secara struktural dan fungsional menjalankan tugas keperdataan dan tata usaha negara. Istilah ini bukan baru muncul saat bidang perdata dan tata usaha negara dibentuk secara struktural di Kejaksaan Agung pada 1992. Dalam kasus perdata atau perselisihan, kepala pengadilan yang mewakili pemerintah indonesia adalah pejabat peradilan, atau pejabat pengadilan, bertindak dalam suatu proses sengketa yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak atas nama Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah jaksa. Hak ini adalah hasil dari tanggung jawabnya untuk membela kepentingan nasional dan sosial dalam proses pidana dan proses perdata dan ekstrayudisial lainnya. Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang keperdataan dan tata usaha Negara, serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.[22]

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat jelas bahwa jika menyangkut masalah untuk masalah hukum yang dihadapi lembaga negara, selalu disarankan untuk meminta bantuan kejaksaan untuk memastikan kemanan aset milik negara. Sesuai dengan peraturan

[22] Pasal 24 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban pemerintah untuk mengganti kerugian negara, saran dapat dilakukan dengan meminta bantuan hukum kepada kejaksaan sebagai pengacara negara.

3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan (Litigasi), di luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali dengan adanya ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa melalui proses di pengadilan yang memakan waktu lama dan juga memerlukan banyak pengeluaran finansial. Di samping itu, putusan pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan dari para pihak, atau beberapa pihak yang menganggap diri mereka sebagai pihak yang "kalah."

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diundangkan untuk mengatur mediasi dan penyelesaian sengketa untuk proses Non Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), pemerintah indonesia telah menerapkan Undang-undang yang secara khusus mengatur arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (UU APS) Sengketa[23].

Dapat dikatakan bahwa hukum ini adalah hukum khusus mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut memperjelas arti dari penyelesaian sengketa, ayat 10 pasal 1 mengatur

[23] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (UU APS) Sengketa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau penilaian ahli melalui tata cara yang di sepakati para pihak”.[24]

Di era sekarang ini, banyak pihak yang menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi atau mediasi. Dapat dilihat bahwa istilah subsitusi berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dapat dengan bebas memilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri, pertimbangan masing-masing, dan kemuadian menyelesaikan sengketa tersebut dalam bentuk dan prosedur yang sesuai dapat di tempuh oleh skema penyelesaian sengketa dan pertimbangannya, kemudian menyetujui bentuk beserta prosedur apa yang tersedia dalam alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi sangat lambat, mahal, lambat merespon, putusan tidak menyelesaikan masalah, hakim bersifat generalis, sehingga perlu dikembangkan dan diperkuat alternatif pemecahannya agar tidak semua perkara perlu diselesaikan oleh pengadilan.[25]

Dalam hal ini Mediasi pengadilan didasarkan pada landasan filosofis pancasila dari pendirian negara kita, terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang melambangkan dan

[24] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (UU APS) Sengketa

[25] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 16

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberdayakan perdamaian (mediasi terkait pengadilan). Perintah sila keempat pancasila adalah bekerja keras untuk menyelesaikan konflik atau kasus, mencapai konsensus melalui negosiasi dan penuh kekeluargaan. Artinya, setiap konflik atau perselisihan harus para pihak yang bersengketa menyelesaikan melalui prosedur negosiasi atau mediasi, dan diperoleh kesepakatan kedua belah pihak. Awalnya, mediasi di pengadilan biasanya fakultatif atau sukarela, tetapi sekarang menjadi perlu atau wajib. Mediasi di pengadilan adalah hasil dari promosi dan pemberdayaan lembaga perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan bersungguh-sungguh untuk mengadili kasusnya dan mencari perdamaian diantara kedua belah pihak yang beperkara.[26]

Mediasi merupakan cara yang tepat dan efektif untuk menyelesaiakn sengketa secara damai, dan dapat memberikan berbagai kepada para pihak cara yang lebih luas untuk mendapatkan solusi yang memuaskan dan adil. Secara normatif, berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai proses perundingan di mana para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mendapatkan solusi yang memuaskan dan adil. prosedur

[26] Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika,* Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), hlm. 72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi)* ke dalam proses peradilan (*litigasi)* dengan dapat mengoptimalkan peran keadilan dalam penyelesaian sengketa dan juga melalui lembaga mediasi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan jauh yang lebih sederhana, cepat, dan biaya murah.[27]

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan wewenag kejaksaan, berikut ini merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan.[28]

Dalam bidang perdata dan ketatanegaraan, kejaksaan memiliki kuasa khusus, yang dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah didalam dan diluar pengadilan.[29]

Tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Ketatanegaraan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, tugas serta wewenang Kejaksaan si bidang DATUN ada 5 (lima) yaitu:[30]

A. Penegakan Hukum;

Penegakan Hukum adalah tugas dan wewenang kejaksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan, tujuannya untuk memelihara ketertiban

[27] Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[28] Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[29] Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[30] Loeke Larasati .A, *op.cit,* hlm. 93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan warga negara indonesia.

B. Bantuan Hukum;

Bantuan Hukum adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga negara atau instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau pejabat tata usaha negara, di bidang perdata atau tata usaha negara, berdasarkan surat kuasa khusus. Bantuan hukum juga dapat dilakukan didalam maupun diluar pengadilan, seperti negosiasi, dan mediasi.

C. Pertimbangan Hukum;

Pertimbangan Hukum yang dimaksud disini adalah jasa atau bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk sebagai berikut:

a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Jasa Hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis berdasarkan fakta hukum dibidang hukum perdata dan tata usaha negara, atas permintaan dan pertimbangan Negara atau pemerintah.

b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)

Jasa Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permohonan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk berita acara pendampingan hukum

c. Audit Hukum (*Legal Audit*)

D. Pelayan Hukum; dan

Jasa Hukum yang dimaksud disini layanan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara lisan maupun tertulis, dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi tentang kependudukan dan tata usaha negara di ungkapkan kepada publik dengan melibatkan orang perorangan dan Badan Hukum. Arti dari pelayanan Hukum ini sangat luas dan bentuknya juga banyak, seperti: konsultasi, opini dan informasi, nasehat hukum, dan sebagainya[31]

E. Tindakan Hukum lain.

Tindakan Hukum Lain adalah Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam melakukan pemulihan dan menyelamatkan barang milik atau keuangan Negara serta menegakkan kekuasaan pemerintah, sehingga mampu bertindak sebagai konsiliator, mediator, fasilitator, ketika terjadi sengketa atau perselisihan atar Negara atau Pemerintah.

[31] http://datungarut.bogspot.com/2012/11/peranan-Kejaksaan-dalam-bidang-perdata.html. diakses pada 8 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Permasalahan Sengketa Tanah

Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia[32].

Manusia hidup di darat dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan dengan menanam tanaman yang dapat berbuah, karena peran tanah begitu penting. Oleh karena itu, hukum pertanahan Indonesia secara keseluruhan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”.[33]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai Pertikaian atau Perselisihan[34]. Sejak zaman kuno, tanah telah menjadi sumber konflik manusia. Karena luas tanah bersifat tetap atau terbatas, sengketa hak atas tanah menimbulkan sengketa tanah yang berlarut-larut, bahkan pemilik tanah rela bersedia mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.

---

[32] Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional,* Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1994, hlm. 15

[33]Adrian Sutedi, , *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 112.

[34] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta, 2003.

Secara garis besar jenis perkara di bidang pertanahan dapat dibagi menjadi lima kelompok:[35]

1. Beberapa kasus penanaman liar di kawasan hutan.
2. Pelanggaran peraturan landreform.
3. Memberikan informasi tentang lahan perkebunan.
4. Sengketa Perdata terkait masalah pertanahan.
5. Sengketa terkait masalah tanah adat.

Pada dasarnya, akar penyebab konflik pertanahan yang sering terjadi adalah: [36]

1. Kepemilikan atau hak penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Lahan pertanian dan non pertanian tidak sesuai;
3. Kurangnya preferensi bagi masyarakat ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat;
5. Lemahnya posisi masyarakat tuan tanah dalam pengadaan tanah;
6. Hal-hal mengenai permasalahan dalam penerbitan sertifikat tanah, yang antara lain:
    a. Proses penerbitan sertifikat tanah cukup lama dan mahal,
    b. Sertifikat palsu,
    c. Sertifikat tumpang tindih (*overlapping*),
    d. Pembatalan sertifikat.

[35] Edi As'Adi, Op. Cit., hal. 1.
[36] Lutfi I Nasoetion, *Konflik Pertanahan (Agaria) Menuju Keadilan Agraria),* Yayasan AKATIGA, Bandung, 2002, hlm. 112.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berbagai upaya telah pemerintah upayakan dalam menyelesaikan atau menangani sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat, seperti tanah yang todak dapat digunakan dikarenakan adanya sengketa tanah.[37]

Sengketa tanah yang bersifat perdata tidak hanya menyangkut hak-hak keperdataan sebagai subyek haknya, tetapi juga hak-hak keperdataan pihak lain yang mempunyai hubungan kepentingan dengan subyek haknya (tanah). Masalah utama terkait dengan kepastian hak atas tanah, berasal dari data fisik tanah dan data hukum tanah yang diserahkan oleh penerima hak BPN. Jika ada kelemahan dalam data yang disampaikan, maka kualitas hukum hak atas tanah akan mengandung kelemahan, jika dapat dibuktikan ada cacat administrasi atau hukum, dapat dibatalkan sekaligus.[38]

6. Pusat Pemulihan Aset

Pusat Pemulihan Aset (PPA) bekerja sama dan memberikan layanan dalam pemulihan aset di Indonesia dan di seluruh dunia. Peran Pusat Pemulihan Aset dalam melakukan pemulihan aset dilakukan dalam bentuk 5 (lima) kegiatan yaitu : Pelacakan, pemeliharaan,

[37] Gunawan Wiradi, *Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*, (Makalah tidak diterbitkan),2001, hal. 4.
[38] Rusmadi Murad, *MenyingkapTabir Masalah Pertanahan,* Mandar Maju , Bandung, 2007, hlm. 77-84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlindungan, penyitaan dan pengembalian aset, yang meliputi 7 (tujuh) ruang lingkup:[39]

1. Harta benda yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan), antara lain harta milik orang atau perusahaan lain berupa pemberian atau pengubahan menjadi milik pribadi, berupa modal, penghasilan, atau manfaat ekonomis lainnya yang diperoleh dari harta tersebut;
2. Menurut suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, negara telah atau telah digunakan dalam suatu kejahatan atau berkaitan dengan suatu kejahatan dan telah dirampas oleh negara;
3. Barang milik pelaku/keluarga pelaku/pihak lain dan digunakan untuk mengganti kerugian/denda/kompensasi lainnya kepada korban/orang yang berkuasa oleh negara;
4. Barang temuan;
5. Kekayaan negara/kementrian/lembaga/BUMN dikuasai oleh pemegang hak;
6. Aset yang dibutuhkan oleh negara lain, harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum;
7. Harta benda lainnya yang diatur oleh praturan perundang-undangan, termasuk harta benda yang berhak mendapatkan ganti rugi kepada korban yang berhak.

[39]https://kejari-batam.go.id/2021/05/24/peran-pusat-pemulihan-aset-ppa-sebagai upaya-pengembalian-kerugian-negera/, diakes pada 10 Desember 2021 pukul 21.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Penelitian Terdahulu

Peneltian yang dilakukan oleh Noor Maulida Aulia dalam penelitiannya dengan judul "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata" tahun 2019 ini merupakan studi kasus di Kejaksaan Negeri Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil dari Penelitian penulis di lapangan Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kedudukannya dalam menangani perkara perdata telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara perdata, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala intern maupun ekstrn, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata. Sejauh penelitian penulis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkata perdata dapat dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Sesuai judul penelitian, keterbatasan konsep operasional pada penelitian ini adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[40]
2. Pemulihan adalah proses, cara, perbuatan memulihkan, pengembalian; pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya).[41]
3. Aset berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal kekayaan"[42]. Pengertian Aset Negara secara yuridis-normatif adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya secara sah, seperti hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, peraturan, atau putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap[43]. Tanah berdasarkan KBBI adalah permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; negeri[44].
4. Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, berjarak 201 km dari Kota Pekanbaru. Karena statusnya sebagai kota otonom,

[40] KBBI, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan , pada tanggal 5 September 2021
[41] https://jagokata.com/arti-kata/pemulihan.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2021
[42] KBBI, diakses dari https://kbbi.web.id/aset, pada tanggal 25 Oktober 2021
[43] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*
[44] KBBI, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah, pada tanggal 5 September 2921

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dumai merupakan kota administratif terbesar kedua di Indonesia, kedua setelah Palangkaraya. Kota ini berasal dari sebuah desa kecil di pesisir timur provinsi Riau. Kota Dumai adalah hasul pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kota ini mulai diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis.[45]

5. PT. Chevron Pacific Indonesia adalah salah satu perusahaan energi Amerika terbesar di dunia. PT. Chevron bergerak di semua aspek industri minyak dan gas, termasuk eksplorasi dan produksi; pemurnian, pemasaran, dan transportasi; produksi kimia dan penjualan; dan pembangkit listrik. Chevron adalah salah satu dari enam perusahaan minyak dunia, dan peringkat ke-11 dalam daftar Fortune Global 500 untuk perusahaan terbesar di dunia pada tahun 2013. Chevron Indonesia (dahulu bernama Unocal Indonesia) merupakan sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Setelah rapat umum pemegang saham Unocal menyetujui merger dengan Chevron pada 10 Agustus 2005 perubahan nama perusahaan mulai berlaku. Chevron Indonesia Company, atau CICo, adalah salah satu dari beberapa bagian perusahaan dari Chevron IndoAsia Business Unit.[46]
6. Pemerintah Provinsi Riau adalah sistem yang menjalankan kekuasaan dan otoritas mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan politik suatu

[45] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021
[46] Wikipedia, PT. Chevron Pacific Indonesia diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

negara atau wilayah negara, atau dapat dikatakan bahwa penguasaan suatu negara berpusat pada tanggung jawab, termasuk semua pemerintah daerah.[47] Selanjutnya mengenai Provinsi, Provinsi dalam KBBI adalah wilayah atau daerah yang dipimpin oleh gubernur[48].

7. Proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedoman tentang perkembangan dan perubahan hal (peristiwa)[49]. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau masalah diluar Pengadilan. Dengan diundangkanya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara normatif model penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan, di samping penyelesaian sengketa secara konvensional melalui jalur Pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa sudah menjadi kehendak bebas para pihak di luar pengadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif bersengketa untuk menyelesaikan pilihannya di luar hakim negara[50].
8. Kejaksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaksa berarti "kuasa untuk mengadili suatu perkara"[51]. Kejaksaan adalah pusat lembaga penegak hukum yang dimiliki oleh Negara-negara dibawah supermasi hukum dan falsafah hukum[52]. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kekuasaan negara dan tugas lain di

[47] KBBI, diakses dari https://kbbi.web.id/pemerintah, pada tanggal 25 Oktober 2021
[48] KBBI, diakses dari https://kbbi.web.id/provinsi, pada tanggal 25 Oktober 2021
[49] KBBI, diakses dari https://kbbi.web.id/proses, pada tanggal 25 Oktober 2021
[50] Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 184
[51] KBBI, diakses dari https://jagokata.com/arti-kata/kejaksaan.html, pada tanggal 25 oktober 2021
[52] Muhammad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bidang kekjaksaan, pengawasan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembinaan bidang hukum merupakan bagian dari pengertian dan peran kejaksaan.[53]

Berdasarkan konsep operasional di atas, penelitian ini akan menyelidiki dan mempelajari pelaksanaan serta peranan kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa tanah, bagaimana memulihkan kerugian yang disebabkan oleh sengketa, dan bagaimana prosedur Non Litigasi dilakukan serta mengetahui bagaimana proses Non Litigasi melalui prosedur mediasi yang dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara yang berperan sebagai Mediator sesuai dengan tugas serta wewenangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan ketentuan tambahan lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu metode penelitian yang memperoleh fakta empiris dari perilaku manusia, termasuk tindak tutur yang diperoleh melalui wawancara dan tindakan yang diperoleh dengan pengamatan langsung.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari tempat kejadian yaitu Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai

[53] https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/, diakses pada tanggal 2 November 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Antara Pt. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau beralamat di jalan Jendral Sudirman, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, kota Pekanbaru, Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada observasi awal peneliti yang menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Riau di bagian Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), untuk menyelesaikan sengketa perdata atas nama pemerintah provinsi. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena bertepatan dengan magang nya penulis di Kejaksaan Tinggi Riau di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan pada saat itu penulis juga mendapatkan judul yang dibantu oleh jaksa yang berada di Kejaksaan Tinggi Riau, dan juga di perbolehkan untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Jaksa Pengacara Negara pada kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau 1 Orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau 1 Orang

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan populasi itu sendiri. Teknik Probability Sampling adalah teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu suatu teknik pengambilan sampel didasarkan pada teori probabilitas, yaitu semua elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam hal ini teknik probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling yaitu sistem acak sederhana, biasanya dilakukan dengan memilih beberapa dari sekian sampel yang ada, yang dimaksud untuk memilih pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia di luar pengadilan (Non Litigasi) oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Untuk dapat memahami tentang populasi dan sampellebi jelas, penulis memberikan paparan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1

Populasi dari Sampel

No	Bagian	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Jaksa Pengacara Negara	6	1	100%	Sensus
2	Pemerintah Provinsi Riau	2	1	100%	Sensus
3	Kuasa Hukum PT. Chevron Pacific Indonesia	1	1	100%	Sensus
Jumlah		9	3	-	-

Sumber: Data lapangan penulis tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari orang yang di wawancarai atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian atau kepustakaan literatur dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya mengenai Jaksa Pengacara Negara.

5. Alat Pengumpulan Data

Data primer dan juga data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan alat dasar bagi penulis untuk mengumpulkan data primer dengan cara mengamati secara langsung di lapangan terhadap fenomena yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian observasi ini dilakukan di lokasi penelitian Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis melalui daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden atau sampel. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat bantu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur yang relevan. Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

studi ini, studi kepustakaan didapatkan melalui koleksi undang-undang dan bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya deskriptif analitis dengan menggunakan jenis analisis normatif. Alasan dilakukan analisis normatif karena penelitian ini akan menganalisis semua data asli yang di peroleh dari wawancara dan observasi lapangan berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan dan materi pendukung terkait dengan masalah penelitian yaitu Peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa Perdata dalam Proses Non Litigasi dalam hal ini adalah Mediasi.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu menggeneralisasikan fenomena dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Dalam penelitian ini hal-hal yang bersifat umum adalah tentang memperoleh pemahaman mendalam tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa Perdata antara Pemerintah Povinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan materi pendukung lainnya, untuk menarik kesimpulan, serta dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperoleh dan menyampaikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Aset Tanah Pemerintah

1. Pengertian Aset

Pengertian Aset dalam terminologi pemulihan aset dipahami dan dimaknai dalam pengertian luas. Pemulihan aset adalah instrumen yang dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan, dalam pengertian luas, dan masuk dalam semua ruang lingkup pengertian aset, baik pengertian umum, ekonomi, akuntansi, termasuk aset kejahatan/hasil kejahatan. Sebagaimana uraian tersebut, pemulihan aset atau *asset recovery* memiliki makna sebagai Proses/cara/perbuatan memulihkan (menjadikan kembali, baik sebagai semula atau menjadi baru kembali) aset (sesuatu yang memiliki nilai tukar/modal/kekayaan) dalam pengertian yang luas[54].

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.[55]

---

[54] Chuck Suryosumpeno,*Rezim Pemulihan Aset,* REQbook, Jakarta Barat, 2020 , hlm. 6

[55] Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas- asas Hukum Pidana dan Kriminologi

Pemulihan berasal dari kata Pulih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pulih dimaknai sebagaai "kembali (baik, sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali"[56] dan kata pemulihan sebagai "proses/cara/perbuatan memulihkan".[57]

Kata Aset dalam KBBI didefenisikan sebagai "sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan"[58]. Ternyata kata "aset" memiliki makna yang jauh lebih luas dan spesifik. Setidaknya, ada tiga pandangan yang konstektual terkait pengertian aset, yaitu aset dari sudut pandang umum, ekonomi, dan akuntansi.[59]

2. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskam bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah erat, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya[60]. Oleh karenanya,

serta Perkembangannya Dewasa ini", Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

[56] KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pulih, diakses pada tanggal 23 Februari 2022

[57] KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemulihan, diakses pada tanggal 23 Februari 2022

[58] KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset, diakses pada tanggal 23 Februari 2022

[59] Chuck Suryosumpeno, *op.cit.*, hlm. 2

[60] Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 66

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah[61].

Bagian penting dari Hukum Pertanahan nasional sebagian besar membahas mengenai hak atas tanah. Hak Atas Tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum konkrit antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.[62]

Untuk memenuhi keperluan tanah dalam rangka penanaman modal, didalam ketentuan pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh tanah. Dengan hal ini hak atas tanah merupakan ”fasilitas” yang diberikan kepada penanam modal.[63]

[61] Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 18
[62] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Pasal 12 ayat 4
[63] *Ibid.*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal ini perlu kiranya untuk menggambarkan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang lazim diberikan kepada penanam modal berdasarkan dalam koridor hukum tanah nasional:[64]

a. Hak Guna Usaha

   Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.[65] Oleh karenanya Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perisahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak Guna Usaha diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Milik dengan orang lain[66]. Namun demiakian, Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan[67].

b. Hak Guna Bangunan

   Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai hak yang bersifat primer disamping Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak

[64] Nia Kurniati, *op.cit.*, hlm 97
[65] Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 150
[66] A.P Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 147
[67] Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pakai diadakan ,engingat kebutuhan dalam masyarakat, seperti disebut dalam penjelasan Umum III/3 UUPA bahwa untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 Hak baru, yaitu hak guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan) dan hak guna bangunan (guna mendirikan /mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) untuk memenuhi keperluan yang dirasakan dalam masyarakat[68].

c. Hak Pakai

Hak pakai (HP) merupakan hak yang bersifat primer seperti halnya dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Hak Pakai mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tidak dapat dijumpai pada hak-hak tanah lainnya.[69] Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada lembaga hak jaminan dan dengan demikian diharapkan juga dapat menarik lebih banyak penanam modal (investor) telah dikembangan pemikiran Hak Pakai atasn tanah negara sebagai objek Hak Tanggungan yang selama ini terbatas pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.[70]

Tanah dalam arti wilayah yang terhampar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat

[68] Nia Kurniati, *op.cit*. hlm. 106
[69] *Ibid*, hlm. 111
[70] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penting dalam kehidupan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia[71]. Dalam hal ini, tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat indonesia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian, secara kangsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur[72].

3. Pengertian Aset Tanah Pemerintah

PP Nomor 6 Tahun 2006, yang menggunakan istilah barang negara untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mendasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari peroleha lainnya yang sah[73].

BMN dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun yang dimaksud BMN sesuai dengan Pasal 1 butir 10 UU Nomor 1 Tahun

[71] Iman Soetikno, *op,cit.*, hlm. 3
[72] Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional-Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003, hlm. 3
[73] "Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management)" disusun oleh Pokja RPP Pengelolaan BMN/D Pada KPMK, http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm, diakses pada 19 April 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, tetapi juga yang berada pada BUMN dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi aset negara yang dipisahkan. Sementara itu, terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.

Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sementara itu, untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara[74]

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, Setiap masyarakat mempunyai solusi dalam menghasilkan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa, baik perselisihan

[74] Ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau konflik yang sedang terjadi. Penyelesaian sengketa atau permasalahan sengketa dapat diselesaikan secara kooperatif oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral, dan sebagainya.[75]

Sengketa dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana salah satu dari pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan rasa ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika terjadi sengketa diantara para pihak, maka itu disebabkan oleh perbedaan pendapat yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hukum Kontrak dalam konteks hukum terkhususnya, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dapat dikatakan telah terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.[76]

Sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, hal tersebut dikatakan oleh Nurnaningsih amriani.[77] Hal yang sama juga diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti bahwa konflik atau perselisihan adalah situasi atau kondisi di mana orang-orang mengalami

[75] Joni Emirzon, *Alternatif penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 1
[76] Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12
[77] *Ibid*, hlm. 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan yang ada berdasarkan pendapat dari mereka.[78]

Mengenai Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh yang maha kuasa dengan berbagai karakter, dan ras suku yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran, manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup diantara sesamanya.[79]

Cara dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam menurut wiwiek awiati, yaitu:[80]

1) Adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya bersifat win-lose solution.
2) Konsensus yaitu mekanisme dalam penyelesaian sengketa dengan konsensual secara koperatif untuk mencapai solusi yang bersifat win-win solution.

[78] Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 1
[79] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2
[80] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Quasi adjudikatif yaitu mekanisme dalam penyelesaian sengketa gabungan antara unsur konsensual dan juga adjudikatif.

Sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal, kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis. Karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, warga masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah, sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum.[81]

Sama halnya dengan negara Indonesia, hampir semua sengketa pidana ataupun perdata diselesaikan di Peradilan, terbukti dari banyaknya draft kasus yang ditangani di Pengadilan. Terlebih lagi, dalam setiap perjanjian selalu ada kata, "*Kalau terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan di Pengadilan...*"[82].

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Litigasi

Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari

[81] Joni Emirzon, *loc.cit.*
[82] Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm. 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.[83]

Dalam menyeesaikan sengketa melalui proses Non Litigasi adalah upaya dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam buku berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa karya dari Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, dan lainnya. Dalam Proses litigasi para pihak dihadapkan dan saling berlawanan. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa secara litigasi ini merupakan sarana akhir setelah beberapa upaya-upaya dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak mendapatkan hasil.[84]

Prosedur sengketa melalui proses Litigasi ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan

[83] Nurmaningsih amriani, *op.cit.,* hlm. 35
[84] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah "alternative dispute resolution" atau ADR.[85]

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Non Litigasi

Setelah adanya proses penyelesaian secara Litigasi atau melalui jalur Pengadilan, dalam penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan secara Non Litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan, yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, dan di Indonesia disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[86]

Penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai beralih dari penyelesaian dengan cara Non Litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternaif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Proses penyelesaian melalui pengadilan akan lebih baik. Apabila hakim yang memproses bertindak netral dan jujur, maka pihak-pohak yang bersengketa akan dengan senang hati menyerahkan persengketaannya kepada lembaga litigasi tersebut. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan penyelesaian sengketa melalui ADR masih dianggap relatif lebih murah dan cepat. Oleh karena itu, saat ini penggunaan cara

[85] Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234
[86] Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih di senangi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.[87]

Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud disini adalah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi dan kondisi nya.[88]

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli.[89] Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.[90]

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut diantaranya:

a) Negosiasi

[87] Joni Emirzon, *op.cit*., hlm. 3
[88] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19
[89] Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
[90] Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 219 dan 220.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap orang akan selalu melakukan negosiasi, dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar padanannya dengan istilah "berunding" atau "bermusyawarah". Kata negosiasi berasal dari kata *negotiation* (bahasa inggris) yang berarti perundingan. Sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sisi ini, para pihak berhadapan langsung secara saksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka[91].

Pihak yang nantinya terlibat dalam negosiasi seharusnya aalah seorang ahli di bidang atau objek yang akan di negosiasikan, dan tesebut diberikan wewenang untuk melakukan negosiasi oleh orang yang memberikan wewenang. Mengenai jumlah negosiator tergantung besar kecil objek yang akan dirundingkan[92]

b) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap

[91] Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm. 44
[92] Joni Emirzon, *op.cit.*,, hlm. 50

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk menunjang terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.[93]

Mediator juga harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak[94]

c) Konsiliasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai "usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan"[95]. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

d) Arbitrase

[93] Joni Emirzon, *op.cit*., hlm. 69
[94] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 15
[95]KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsiliasi, diakses pada 23 Februari 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa[96].

Dalam proses penyelesaian sengketa Terdapat dua aliran *Alternative Dispute Resolution*, yang pertama merupakan pendapat bahwa arbitrase terpisah dari bagian alternatif penyelesaian sengketa, dan aliran yang kedua mengatakan bahwa arbitrase merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas. Arbitrase dapat merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan disamping itu Arbitrase juga dapat berdiri sendiri.[97]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka yang mungkin akan

[96] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[97] Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 122.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berpekara dengan tidak diselesakan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak[98].

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Negara yang berlandaskan berdasarkan hukum serta keadilan bagi warga negara nya dapat dikatakan sebagai pengertian dari Negara hukum. Yang dimaksud adalah hal dalam segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara serta penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dapat dikatakan ada peraturan yang mengaturnya. Hal tersebut akan menggambarkan suatu keadilan bagi hidup warganya.[99]

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman salah satu lembaga yang penting adalah kejaksaan. Walaupun posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan indonesia tidak disebut secara spesifik di dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, akan tetapi lembaga kejaksaan tetap penting. Ada beberapa hal

[98] Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm. 98
[99] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demorasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengapa Kejaksaan dianggap penting didalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, bisa disebutkan seperti di bawah ini[100]:

a. Kejaksaan adalah Lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan di Negara manapun diseluruh dunia, dengan demikian Kejaksaan RI tidak bisa dikesampingkan posisi dan perannya didalam penegakan hukum di Indonesia, dan secara *de facto* pun sudah mengambil perannya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
b. Posisi secara kesejarahan sejak sistem ketatanegaraan zaman kerajaan Majapahit, Mataram, dan Kesultanan Cirebon lalu berlanjut sampai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan terus ada hingga zaman Kemerdekaan baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi.
c. Posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen UUD 1945) menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara.
d. Secara *de jure* eksistensi lembaga kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan produk Hindia Belanda, maupun peraturan perundang-undangan yang di

[100]Muhammad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

buat setelah kemerdekaan. Pada saat ini berlaku Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang..[101]

Peran serta Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Namun dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata, maupun hukum Tata Usaha Negara, maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindak atas nama dan mewakili negara atau pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan.[102]

[101] Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 6
[102] Muhammad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan menyelesaian penyelesaian di dalam proses peradilan, Kejaksaan hendakya dipenuhi oleh orang yang memiliki sikap profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Dikarenakan Kejaksaan diharapkan dapat mandiri serta memiliki aparatur yang dapat melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional, profesional, da juga secara adil[103].

Kejaksaan sebagai *center of integrated criminal justice system* di Indonesia, memiliki kewenangan di tiga tataran, yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk didalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas aset selama persidangan), dan eksekusi (wewenang eksekutorial).[104]

Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian /pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.[105]

Lingkup pemulihan aset yang berada dalam kewenangan institusi ini tidak terbatas pada pemulihan secara pidana, tetapi juga secara perdata, mengingat lembaga kejaksaan memiliki

[103] *Ibid.*.
[104] Chuck suryosumpeno,*op.cit.*, hlm. 68
[105] Fatin Hamamah, Heru Hari Bahtiar, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Cirebon, Vol. 04, No. 02, 2019, hlm. 198

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan keperdataan sehingga sangat memungkinkan melakukan optimalisasi pemulihan aset melalui jalur perdata.[106]

Kewenangan lembaga kejaksaan juga diperkuat dengan adanya SK Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.08/2011 yang menyatakan jaksa agung sebagai "pengurus" barang rampasan dan barang hasil sita eksekusi[107]. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Jaksa Agung menginisiasi pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Agung dan melengkapi unit ini dengan kemampuan yang tidak saja untuk "*follow the money"* tetapi memiliki akses untuk bergabung dengan berbagai jaringan internasional. Indonesia bahkan iut mendirikan sekaligus pernah menjabat sebagai Presiden *Asset Recovery interagency Network for Asia-Pacific Region* (ARIN-AP).[108]

Keberadaan PPA di kejaksaan ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas Perja Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara RI Tahun 2014 No. 453. PPA Kejaksaan yang bekerja secara profesional diharapkan dapat menjadi sarana untuk tidak hanya merampas harta atau aset hasil dan atau terkait kejahatan, tetapi juga mengembalikannya pada

[106] Chuck Suryosumpeno, *op.cit.* hlm. 68
[107]Chuck Suryosumpeno, *op.cit.*, hlm. 73
[108]*Ibid*, hlm. 73

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

korban. Tujuan utamanya adalah membuat di pelaku kejahatan menjadi jera.[109]

2. Pengertian Jaksa Pengacara Negara dalam Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian kejaksaan yang bertindak atas dan untuk nama negara atau pemerintah dalam melakukan wewenang dan tugasnya dalam permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Secara eksplisit, istilah Jaksa Pengacara Negara tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan terdahulu yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1991.[110]

Pengacara Wakil Negara adalah sebutan bagi jaksa yang bertindak sebaga perwakilan dari negara dan juga pemerintah dalam permasalahan Perdata. Dikarenakan tidak menjelaskan mengenai peran kejaksaan dalam istilah terdahulu, maka atas dasar pertimbangan diubah menjadi "Jaksa Pengacara Negara". Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi awal secara resmi digunakannya istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Setelah istilah Jaksa Pengacara Negara secara resmi digunakan, Jaksa Pegacara Negara bisa

[109] Chuck Suryosumpeno, *op.cit.*, hlm. 78
[110] Muhammad Jusuf, *op.cit,*, hlm. 55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikatakan sebagai instrumen perdata untuk dapat menyelamatkan kekayaan negara.[111]

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara[112]. Hal tersebut juga disebut dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:"Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah".[113]

Dapat diketahui juga terdapat Jaksa atau Penuntut Umum dalam bidang Hukum Pidana yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang.[114]

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara tugas dan wewenang Jaksa Pengacara

[111] Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peran Jaksa Pengacara Negara bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
[112] Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung RI, hlm. 2
[113] Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[114] BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Graha Imu, Jakarta, 2000, hlm. 432

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negara adalah dalam bidang Pelayanan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Tindaka Hukum Lain.[115] Keputusan Jaksa Agung ini kemudian diperkuat Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/JA/12/2010 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.[116]

3. Srtruktur Organisasi Kejaksaan Tinggi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi

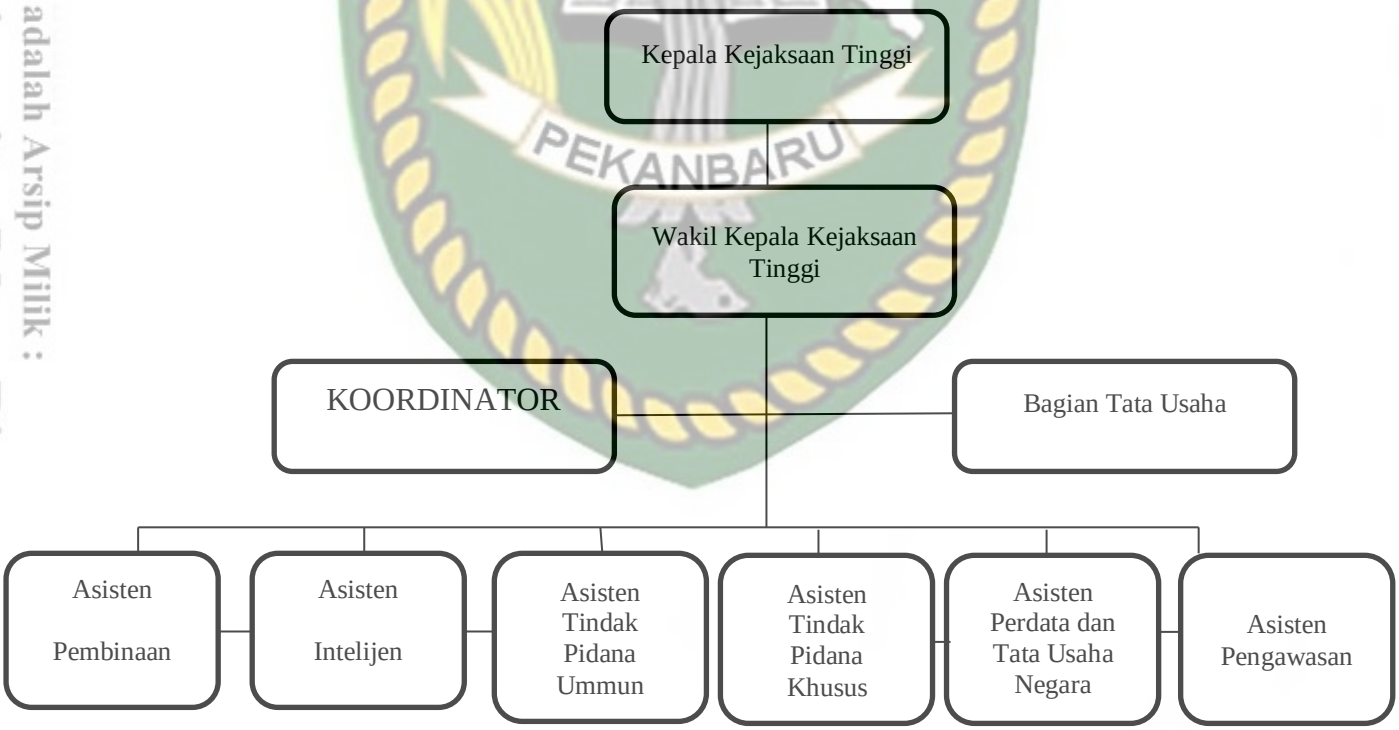

Sumber : Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2021

[115] http://datungarut.blogspot.com/2012/11/peranan-Kejaksaan-dalam-bidang-perdata.html, diakses pada hari 24 Februari 2022

[116] Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor pengacara Negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana, dalam hal ini Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Berikut:[117]

a) Tugas Pokok

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

b) Fungsi

a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

b. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

[117] Struktur Organisasinya, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2, Pada Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 14.28 WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum;
e. Pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain , untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah;
f. Penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan pera turan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
g. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
h. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
i. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Berikut uraian mengenai tugas dan fungsi bagian pada Kejaksaan Tinggi Riau, yakni sebagai berikut[118]:

1. Kordinator

1) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

2) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara;

3) Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

2. Bagian Tata Usaha

1) Tugas Bagian Tata Usaha tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

2) Bagian Tata Usaha terdiri atas[119]:

a. Sub Bagian Persuratan

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan tata persuratan di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam

[118] *Ibid..*
[119] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan protokoler, keamanan dan ketertiban.

3. Bagian Asisten Pembinaan

1) Tugas Asisten Bidang Pembinaan

Melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaaan pegawai keuangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

2) Fungsi Asisten Bidang Pembinaan

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;

c. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebiijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;

f. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

4. Asisten Bidang Intelijen

1) Tugas Asisten Bidang Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hkum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2) Fungsi Asisten Bidang Intelijen

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menangulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;

c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

5. Asisten Pidana Umum

1) Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

2) Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;

c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;

d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. Pembinaan dan peningkatan, kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

3) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Dalam bidang ini terdiri atas[120]:

a. Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

Melaksanakan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

b. Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum

[120] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana tehadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminiasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminiasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Asisten Tindak Pidana Khusus

1) Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

2) Fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian, dan pengolahan serta penyiapan laporan;

b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;

c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;

d. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;

e. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

3) Asisten Tindak Pidana Khusus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yang terdiri atas[121]:

a. Kepala seksi Bidang Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya

b. Kepala Seksi Bidang Penuntutan

Mempunyai tugas melakukan penuntutan dan upaya hukum biasa terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan pengadministrasian serta pendokumentasiannya.

c. Kepala Seksi Bidang Eksekusi dan Eksaminasi

Mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

1) Tugas Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain

[121] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, penegakkan kewibawaan pemerintah daan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

2) Fungsi Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan,pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat mauput tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun diluar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
d. Pembinaan kerjasama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut;

e. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

3) Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam Bidang ini terdiri atas[122]:

a. Kepala Seksi Bidang Perdata

Tugasnya melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

b. Kepala Seksi Bidang Tata Usaha Negara;

Tugasnya melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

c. Kepala Seksi Bidang Pertimbangan Hukum

[122] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugasnya mekakukan penyiapan bahan pertimbangan, penegakan, bantuan, pelayanan dan pendapat serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

8. Asisten Pengawasan

1) Tugas Asisten Bidang Pengawasan

Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisten Bidang Pengawasan

a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaan nya;

b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
f. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
g. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;

h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
j. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

3) Asisten Bidang Pengawasan

Dalam bidang ini terdapat asisten yang terdiri dari:

a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

Tugasnya melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan

Tugasnya melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

c. Pemeriksa Intelijen

Tugasnya melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum

Tugasnya melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugasnya melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

D. Tinjauan Umum Tentang PT. Chevron Pacific Indonesia

1. Sejarah PT. Chevron Pacific Indonesia

Berdirinya PT. Chevron Pacific Indonesia diawali dari eksplorasi minyak di Pulau Sumatera, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Emerson M. Butterworth. Pada bulan Maret 1924, Upaya pencarian minyak dilakukan oleh Standard Oil Company of California (SOCAL). Tim Butterworth juga melakukan survey explorasi di bagian utara pulau Papua dan terhenti karena Indonesia masih dibawah penjajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1930, tim Butterworth mengajukan izin pengeboran minyak kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pengeboran minyak di pulau tersebut. Karena berdasarkan survey yang telah dilakukan terdapat kandungan minyak yang potensial pada daerah tersebut. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada SOCAL untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di Sumatra Tengah. SOCAL ditawari pemerintah daerah Hindia Belanda suatu daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seluas 600.000ha di daerah Sumatra Tengah dan kemudian dibentuk N.V. Nederlances Pacific Petroleoum Maatschappij (NPPM) pada bulan Juni 1930 yang merupakan cikal bakal dari PT Chevron Pacific Indonesia.[123]

Chevron telah menjadi mitra perekonomian Indonesia dan menjadi bagian dari anggota masyarakat selama 90 tahun. Chevron telah menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia, yang menyumbangkan sekitar 40 persen produksi minyak nasional. Chevron didukung oleh lebih dari 6,500 pegawai handal dan lebih dari 30,000 pegawai mitra. Lebih dari 97% pegawai berkewarganegaraan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perushaan-perusahaan multinasional telah mengakui kehandalan SDM nasional sehingga mau mempekerjakan hampir lebih dari 90% di perusahaannya.[124]

2. Visi dan Misi PT. Chevron Pacific Indonesia

Visi dari perusahaan Chevron adalah[125] :

"To be a global energy company admired of its human resources, partnership, and performance"

Dalam visi ini disebutkan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia mempunyai visi untuk menjadi perusahaan energi dunia yang dikagumi karena karyawan, kemitraan dan kinerjanya.

[123]http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7790/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diakses pada 9 April 2022

[124] Chevron Indonesia, "90 Years Chevron In Indonesia", Chevron: Edition Quarter Century Club 2014. Tahun 2014

[125] BAB II DESKRIPSI UMUM PROFIL PT CHEVRON PACIFIC INDONESI http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7790/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diakses pada 19 April 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"To be recognized as a world class company committed to excellece"

Dalam visi ini disebutkan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pengoperasiannya mempunyai visi untuk selalu menampilkan citra sebuah perusahaan semaksimal mungkin untuk hasil yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan posisi dan status PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai perusahaan multinasional.

Misi yang diemban oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang didasarkan pada falsafah *ChevronTexaco* (*Chevron Texaco Way*) diharapkan akan membangun pemahaman yang sama bagi setiap yang bekerja atau berinteraksi dengannya. *Chevron Texaco Way* menjelaskan "siapa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami yakini, dan apa yang ingin kami capai". Adapun motto yang telah dituangkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mendukung falsafah Chevron Texaco adalah :

"As a business partner with Pertamina, PT. Chevron Pacific Indonesia will effective and develop hydrocarbons for the benefit of Indonesia and its shareholders"

(Sebagai mitra usaha BP Migas, PT. Chevron Pacific Indonesia akan memberikan nilai tambah dengan melakukan eksplorasi dan pengemban hidrokarbon secara efektif untuk kepentingan Indonesia dan para pemegang sahamnya). Dengan misi tersebut, PT. Chevron

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pacific Indonesia sebagai mitra usaha BP Migas berusaha memberi sumbangan nyata bagi pembangunan bangsa Indoesia.

3. Struktur Organisasi PT. Chevron Pacific Indonesia

PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami beberapa fase sistem organisasi. Sejak 11 Maret 1995 PT. Chevron Pacific Indonesia menggunakan sistem *"line and staff"* (sistem yang bersifat fungsional) yang dikenal dengan SBU (*Strategic Business Unit*). Pada saat itu wilayah operasi PT. Chevron Pacific Indonesia disebut dengan Rumbai SBU, Minas SBU, Bekasap SBU, Duri SBU dan *Support Operation*. Pada bulan Maret 2004, SBU diganti dengan sistem baru yang disebut IBUC (*Indonesian Business Unit Challenge*) yang mengatur wilayah operasionalnya dengan OU (*Operating Unit*). *Operating Unit* lebih bersifat kerja tim dan sesuai dengan proses pekerjaannya yang terdiri dari *Heavy Oil OU* dan *Sumatera Light Oil OU*. *Operating Unit* adalah suatu struktur organisasi yang berdasarkan proses kerja bisnis dan mempunyai otoritas tersendiri atas proses produksi dari awal hingga akhir dalam satu unit, sehingga ada pelimpahan wewenang (desentralisasi) yang besar pada suatu unit.[126]

Sejak Agustus 2005, Chevron mengakuisisi Unocal dan seluruh industri hulu yang memakai nama Chevron menjadi PT Chevron Pacific

[126] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia dengan visi ”Menjadi perusahaan energi dunia yang dikagumi karena karyawan, kinerja dan kemitraannya”[127]

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. Chevron Pacific Indonesia

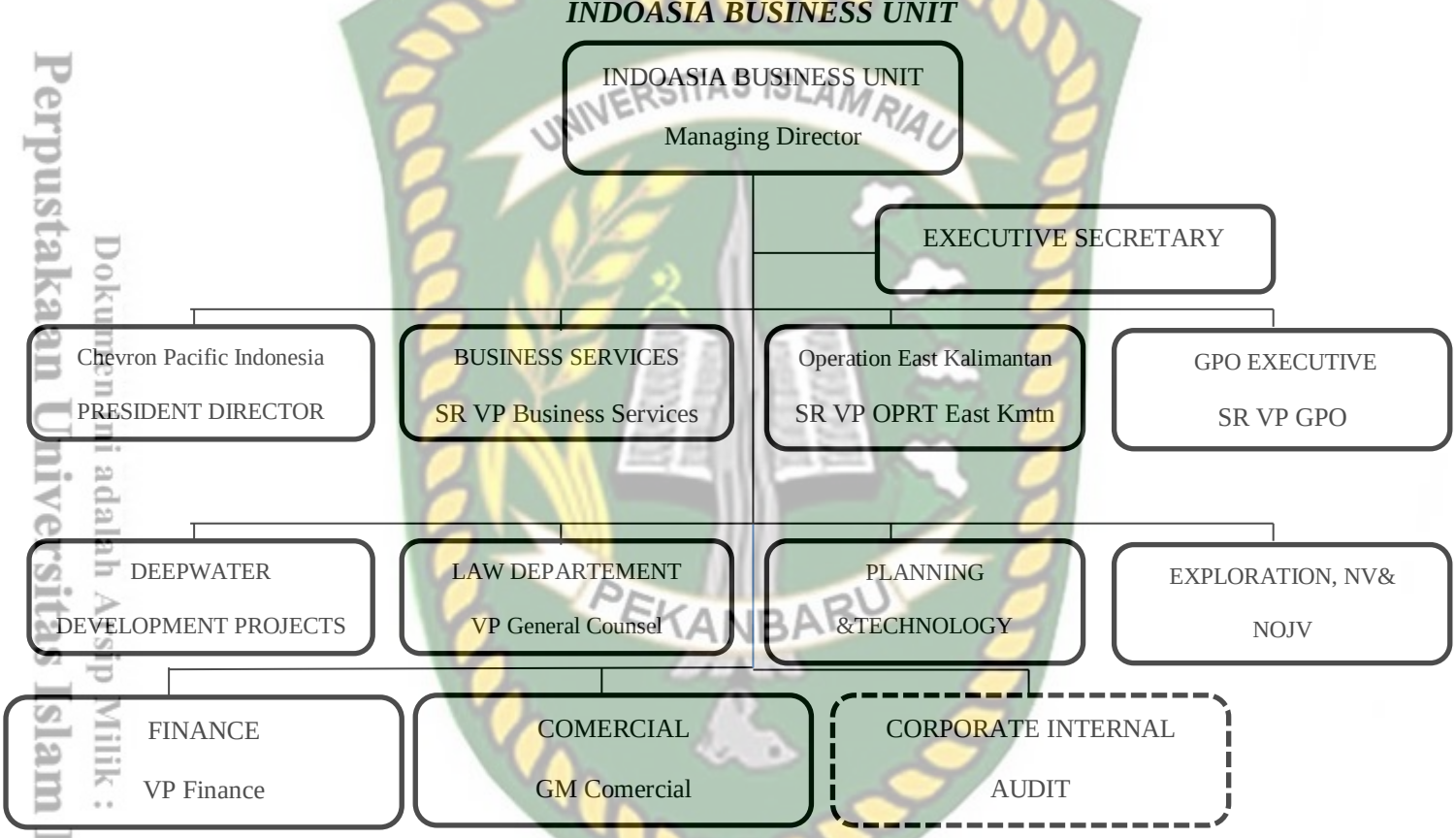

INDOASIA BUSINESS UNIT

Sumber : PT. Chevron Pacific Indonesia Tahun 2021

Berikut uraian mengenai struktur Organisasi pada PT. Chevron Pacific Indonesia:[128]

1. *Managing Director*

Direktur Utama (Dirut) atau Presiden Direktur (Presdir) adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan (eksekutif) atau administrator yang

[127] *Ibid*

[128] Struktur Organisasi PT. CPI, diakses dari https://pdfslide.net/documents/pt-chevron-indonesia-tugas-manajemen-tambang-struktur-organisasi.html, pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 16.00 WIB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Seseorang yang ditunjuk sebagai CEO dalam sebuah korporasi, perusahaan, organisasi, atau lembaga biasanya melapor pada dewan direktur.Tugas seorang *CEO* (*chief executive officer*; Amerika Serikat) atau MD (*managing director*; Britania Raya) perusahaan ditetapkan oleh dewan direktur atau otoritas organisasi lain, tergantung struktur hukum organisasi. Tugas mereka bisa luas atau terbatas dan biasanya diutamakan dalam delegasi otoritas formal.

Umumnya, CEO/MD bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor. Peran komunikator melibatkan pers dan seisi dunia luar, serta manajemen dan karyawan organisasi; peran pengambil keputusan mencakup keputusan tingkat tinggi tserkait kebijakan dan strategi. Sebagai pemimpin, CEO/MD memberi saran kepada dewan direktur, memotivasi karyawan, dan menggerakkan perubahan dalam organisasi. Sebagai manajer, CEO/MD mengawasi operasi organisasi setiap hari, bulan, dan tahun.

2. *Executive Secretary*

Kata sekretaris berasal dari bahasa Latin, *secretum* yang artinya rahasia dan orang yang memegang rahasia tersebut dinamai *secretarium* atau *secretaries*. Dalam bahasa Prancis disebut *secretaire* dalam bahasa Belanda disebut *secretaries* dan dalam bahasa Inggris disebut *secretary* yang berasal dari kata *secret*, artinya rahasia. Sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan arti asalnya maka seorang sekretaris harus dapat menyimpan rahasia.

Sekretaris Instansi (Organisasi) : Yaitu berfungsi ssebagai *Office Manager* karena secara formal menjalankan fungsi manajer yang ruang lingkupnya meliputi semua aspek kegiatan kantor. Sekretaris Organisasi sering disebut *Executive Secretary* dan memiliki pegawai atau karyawan. Sebagai *Executive Secretary*, harus paham akan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, azas-azas manjemen serta organisasi dengan baik. Paham mengenai sifat urusannya sehingga mampu merencanakan, menyusun struktur dan tata organisasi (sekretariat) dengan baik.

3. *President Director*

Direktur utama adalah jabatan yang ditunjuk dan memberi laporan kepada Dewan Direksi / *Board of Director* (BOD).

Untuk lebih mengerti apa sebenarnya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang diemban seorang direktur utama agar tetap sukses dalam tugasnya dalam mengepalai perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.
b. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO).
c. Memimpin rapat umum, dalam hal : untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.

d. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
e. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas.
f. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting BOD.
g. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum, sebagai referensi.

4. *Business Services*

Adalah divisi yang memberikan berbagai layanan jasa yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan komersial seperti pemeliharaan peralatan, penyedia tenaga paruh waktu, kerja teknik, desain atau konsultasi manajemen, dll. Seperti sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola bisnis-bisnis, tujuannya untuk menyelaraskan tujuan bisnis dan prioritas dari strategi melalui operasi dan perbaikan berkelanjutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. *Operation*

Karyawan di cabang/unit ini yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional, layanan kepada mitra dan produktivitas staff operasional. Tugasnya adalah membantu kepala cabang/unit manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operational, serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut.

6. *Finance*

Divisi ini fungsinya sangat penting, karena berhubungan langsung dengan keuangan suatu perusahaan. Memiliki fungsi yaitu untuk membantu Direktur Keuangan dan Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, penyusunan laporan keuangan, penyusunan anggaran tahunan, bahan penyusunan laporan manajemen dan pembinaan pada setiap anggota baru.

7. *GPO Executive*

GPO (*Geothermal and Power Operations*) untuk *Chevron Geothermal and Power Operations.*

Selama lebih dari 90 tahun, Chevron telah menjadi produsen energi terkemuka di Indonesia. Chevron terus berupaya menggali potensi energi Indonesia melalui inovasi, menghasilkan produksi minyak bumi dari ladang-ladang minyak. Kemitraan Chevron dengan masyarakat dan Pemerintah Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1924, ketika *Standard Oil Company of California* (Socal), kini Chevron, mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. Pada tahun 1941, chevron juga melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengeboran di Lapangan Duri. Teknologi *steamflood* pertama kali diterapkan pada tahun 1985, dan sekarang Duri menjadi proyek *enhanced-recovery steamflood* di dunia. Pada tahun 1944, salah satu sumur di dekat desa di Minas menjadi lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Produksi pun dimulai di tahuun 1952. Lebih dari setengah abad, chevron telah memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau maupun lapangan-lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Chevron bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra kami untuk menciptakan efek ekonomi berganda dari kegiatan operasi kami ke seluruh Indonesia. Kegiatan operasi Chevron telah memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek penting:[129]

• Dari tahun 2009 hingga 2013, Chevron dan mitra-mitranya memberikan kontribusi sebesar Rp455 triliun bagi pendapatan pemerintah Indonesia.

• Pada tahun 2013, Chevron dan mitra-mitranya berkontribusi sebesar Rp120 triliun terhadap PDB Indonesia.

• Pada tahun 2013, Chevron dan mitra-mitranya menghasilkan Rp7,7 triliun pendapatan pribadi bagi pekerja Indonesia.

[129] https://indonesia.chevron.com/about, diakses pada 24 Februari 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam melakukan pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi

Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam melakukan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor dari pihak Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, faktor kedua dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, dan faktor ketiga dari PT. Chevron Pacific Indonesia. Peran Jaksa Pengacara tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

a) Peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam upaya penyelesaian Permasalahan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai

Dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non Litigasi dalam bidang perdata terkait permasalahan Pemulihan Aset Tanah yang terjadi di Kota Dumai yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dan juga penerima kuasa dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 316/SKA/2019 Pada tanggal 02 September 2019, dan juga Surat Kuasa

Subsitusi dengan Nomor: SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020 pada November 2020.[130]

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti dengan salah satu Jaksa Pengacara Negara yang bertempat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 22 Maret 2022, Rully Afandi membenarkan bahwa beliau menerima Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau untuk membantu menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang Perdata secara Non Litigasi, dalam hal ini untuk dapat melanjutkan proses penyelesaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sebelumnya telah di berikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kejaksaan Tinggi Riau.[131]

Disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Terbaru yakni dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjelaskan Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat

[130] Surat Kuasa Khusus dari Gubernur Riau kepada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: 316/SKA/2019 Pada tanggal 02 September 2019, dan Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020 pada November 2020.

[131] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara[132].

Penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bentuk dari bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada Instansi Pemerintah, BUMD, dan BUMN.[133]

Hal tersebut dapat dilihat dari Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa[134]: "Di bidang Perdata dan TUN jaksa dapat bertindak atas nama negara dan pemerintah dengan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Adapun Alur mengenai penyelesaian permasalahan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai dalam bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau terkait permasalahan sengketa tersebut.

[132] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
[133] Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 2005, hlm. 44
[134] Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan wawancara Peneliti pada tanggal 22 Maret 2022 dengan salah satu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yakni Rully Afandi selaku bagian dari Penerima Kuasa dari Pemerintah Provinsi Riau, mengatakan bahwa sebelum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dapat memberikan bantuan hukum untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Kejaksaan Tinggi Riau yakni Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum lebih dulu terkait permasalahan hukum yang terjadi dalam bidang perdata yang didalamya melibatkan Pemerintah Provinsi Riau tersebut.[135]

Dapat diketahui Pertimbangan Hukum merupakan layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion)* dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga Audit Hukum (*Legal Audit)* dibidang perdata. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan

[135] Rully Afandi, Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Senin, 07 Maret 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara[136].

Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pertimbangan hukum dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan sengketa yang terjadi dapat dilihat dalam Berita Acara atau Notulen Rapat terhadap permohonan pendampingan yang dilaksanakan pada pertemuan Pertama yaitu pada tanggal 18 Desember 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, telah diadakannya pertemuan terkait permasalahan status kepemilikan tanah Pemerintah Provinsi Riau di Kota Dumai, dari pertemuan ini dapat disimpukan[137]:

1) Tanah yang terletak di lokasi eks PT. Chevron Pacific Indonesia saat itu sudah menjadi Aset Barang Milik Negara (BMN) namum perlu adanya klarifikas apakah tanah seluas 100,6 Ha tersebut yang sudah di ganti rugi termasuk dalam aset Badan Milik Negara yang sudah dilaporkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia kepada DJKN.
2) PT. Chevron Pacific Indonesia dalam hal tersebut akan membantu Pemerintah Provinsi Riau terkait data

[136] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

[137] Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, Kanwil DJKN Riau Sumbar dan Kepri, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu 18 Desember 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dukung yang berkaitan dengan proses tanah yang telah dilakukan ganti rugi.

3) PT. Chevron Pacific Indonesia berdasarkan dokumen yang ditemukan diketahui telah terjadi penerimaan gant rugi dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap bidang tanah seluas 100,6 Ha tersebut.

Setelah dilakukan pertemuan pertama antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemeritah Provinsi Riau dan telah didapatkan hasil rapat seperti yang tersebut diatas, maka dianjutkan kembali pertemuan Kedua pada Rapat Terhadap lanjutan mengenai Permohonan Pendampingan mengenai Permasalahan Status Kepemilikan Tanah Pemerintah Provinsi Riau, Pertemuan Kedua ini dilaksanakan pada 12 Februari 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, dari Pertemuan ini dapat disimpulkan:[138]

1) Memberikan Dokumen-dokumen yang ada sejak tahun 1983 yang dalam hal ini dibuat oleh PT. Chevron Pacific Indonesia terkait dengan data-data mengenai "Pelepasan Hak atas Tanah yang sudah dilakukan ganti rugi" tersebut supaya bisa menjadi dasar bagi DJKN membebaskan tanah tersebut.

[138] Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu, 12 Februari 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Diharapkan PT. Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan koordinasi dengan Kementrian ESDM dan SKK Migas Pusat dan Kementrian terkait lainnya untuk dapat *update* data laporan terakhir terkait aset tanah yang telah di ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Riau tahun 1983 seluas 100,6 Ha yang nanti akan menjadi dasar bagi DJKN mencatat di simak Barang Milik Negara.

3) Dalam hal ini agar para pihak dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait untuk menjadi bahan dalam rapat yang akan diadakan dengan DJKN Pusat.

Dan Selanjutnya Pertemuan Terakhir terkait permohonan pendampingan yang dilaksanakan pada 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, telah diadakan pertemuan kembali terhadap permasalahan status kepemilikan tanah Pemerintah Provinsi Riau di Kota Dumai, dari pertemuan ini dapat disimpukan[139]:

1) Pemerintah Provinsi Riau menginginkan pengembalian uang yang telah diserahkan kepada PT. Chevron Pacific Indonesia atas pembayaran ganti rugi pada tanggal 2 Mei 1983 tanah seluas 100,6 Hektar atas dasar perhitungan US$ saat ini dan ditambah denga denda

[139] Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu 29 Juli 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1250 BW karena tanah tersebut saat ini telah masuk dalam aset BMN sehingga tidak dimungkinkan untuk memperoleh tanah kembali.

2) PT. Chevron Pacific Indonesia dalam hal ini juga beretikad baik akan memenuhi dan membahas permohonan sesuai dengan somasi yang disampaikan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, yakni pengembalian ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada PT. Chevron Pacific Indonesia atas ganti rugi tanah seluas 100,6 Ha tanggal 2 Mei 1983.

Setelah mencapai kesimpulan dalam rapat tersebut, maka Pemeritah Provinsi Riau yang juga meruapakan bagian dari instansi pemerintah dapat memberikan permohonan bantuan hukum secara Non Litigasi dengan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Riau, untuk membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahannya, dan dilanjutkan dengan pemberian Surat Kuasa Subsitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang sudah terpilih.[140]

[140] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dimana Alur penyelesaian akan dilakukan terlebih dahulu melalui proses bantuan Hukum Non Litigasi yakni berupa Mediasi, dimana Jaksa Pengacara Negara dapat mengeluarkan dan menerbitkan surat undangan bagi para pihak terkait, maka selanjutnya akan diadakan pertemuan disertai dengan Notulen Rapat dan Berita Acara pada setiap pertemuan yang akan dilaksanakan tersebut, dan jika ada kesepakatan dan mediasi diantara kedua belah pihak berhasil, maka akan diterbitkan surat pernyataan Perdamaian dan juga Nota Kesepakatan.[141]

Dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang terjadi dalam bidang Perdata dan Tata Usah Negara yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam sengketa perdata, Jaksa dalam mewakili negara dapat mengikuti rangkaian prosedur atau alur penanganan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang lazim digunakan. Seperti yang diketahui bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi.[142]

2. Jaksa Pengacara Negara ditunjuk sebagai Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Kuasa Subsitusi

[141] *Ibid,.*
[142] Muhammad Yusuf dkk, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", Jurnal Yustika, Vol. 21, Nomor 02, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, hlm. 21.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Surat Kuasa Subsitusi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.[143]

Seperti halnya disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan "Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah"[144].

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara Peneliti bersama Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa menjelaskan pada awalnya Kejaksaan Tinggi Riau mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Gubernur Riau dengan Nomor :316/SKA/2019 pada tanggal 2 September 2019 untuk dapat membantu Gubernur Riau atau bergerak atas nama Gubernur Riau dalam membantu penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah milik PT. Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 1983 seluas 100,6 Ha dari Tanah Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 yang terletak di Kota Dumai.[145]

[143] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
[144] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2)
[145] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini sebagai Penerima Kuasa dikuasakan untuk melakukan Pendampingan Hukum, Penyelesaian Permasalahan Perkara a quo, dan segala tindakan yang diperlukan bagi kepentingan Hukum Pemberi Kuasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam surat kuasa tersebut juga dijelaskan bahwa kuasa yang di berikan oleh Gubernur Riau tersebut diberikan dengan hak untuk melimpahkan kepada pihak lain dengan Hak Subsitusi.[146]

Berdasarkan Hak Substitusi yang disebutkan sebelumnya, maka Kejaksaan Tinggi Riau memberikan Kuasa Subsitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Kejaksaan Tinggi Riau memberikan Surat Kuasa Subsitusi dengan Nomor : SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020 kepada enam orang Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau yang disebut sebagai Penerima Kuasa Subsitusi. Jaksa Pengacara Negara untuk dan atas nama Gubernur Riau untuk dan atas nama Gubenur Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 316/SKA/2019 tanggal 2 September 2019 melakukan mediasi dengan pihak PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap permasalahan Aset Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah milik PT.

Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada Tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2.

[146] Surat Kuasa Khusus Nomor : 316/SKA/2019 pada tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kejaksaan Tinggi Riau, mengenai Permohonan Pendampingan Hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 1983 seluas 105 Ha dari tanah Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 yang terletak di Kota Dumai. Dalam Surat Kuasa tersebut juga menyebutkan untuk itu penerima kuasa berhak untuk melakukan pertemuan, menghadap pejabat yang berwenang, menbuat usulan perdamaian, berita acara perdamaian, kesepakatan perdamaian, somasi/peringatan, dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa.[147]

Didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tersebut, Jaksa Pengacara Negara dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi akan menerima data-data terhadap permasalahan yang terjadi, dan setelah mendapatkan data-data dan telahaan terhadap masalah tersebut kemudian jaksa Pengacara negara akan menyampaikan pendapat atas kasus yang akan ditugaskan kepadanya yang dilakukan dihadapan pimpinan kejaksaan beserta staf yang ditunjuk dan pimpinan bersangkutan beserta stafnya. Maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut yakni

[147] Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020, yang diberikan Kejaksaan Tinggi Riau kepada Jaksa Pengacara Negara dibidang Perd ata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan Prosedur penyelesaian terkait permasalahan tersebut.[148]

3. Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa Secara Non Ltigasi

Sebelum penjelasan mengenai proses penyelesaian, peneliti ingin menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan sengketa yang terjadi, Berikut merupakan wawancara Peneliti dengan Jaksa Pengacara Negara yang membantu menangani permasalahan tanah 100,6 Ha selaku penerima kuasa dari Pemerintah Provinsi Riau mengenai Permasalahan tanah yang terjadi antara PT. CPI dengan Pemerintah Provinsi Riau, Rully Afandi mengatakan bahwa permasalahannya yaitu berawal dari Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 2 Mei 1983 telah membayarkan ganti rugi sebagian tanah Hak Pakai PT. Chevron Pacific Indonesia seluas 100,6 Ha, namun sejak dilaksanakan proses ganti rugi sampai dengan saat ini tanah tersebut tidak dilaporkan PT. Chevron Pacific Indonesia dan tidak dapat di proses sertifikasinya sehingga tanah tersebut dikembalikan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, akibatnya Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat memasukan tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Provinsi Riau. Beliau juga mengatakan Tanah tersebut

[148] Muhamad Jusuf, *op.cit*. hlm.178

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlokasi di Kelurahan Buluh Kasap dan Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dengan total nilai pembayaran sejumlah Rp. 134.685.809,5 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah lima sen) ber dasarkan bukti kwitansi tertanggal 2 Mei 1983.[149]

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Rully Afandi yang merupakan Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau dan juga sebagai kuasa dari Pemerintah Provinsi Riau mengatakan bahwa mereka melakukan beberapa kali pertemuan untuk melakukan proses mediasi antara kedua pihak yang bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau.[150]

Selanjutnya mengenai Proses Non Litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menbantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut diawali dengan mengundang pihak dari PT. Chevron Pacific Indonesia untuk

[149] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron denganPemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 3

[150] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron denganPemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan Proses Mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara, melalui beberapa kali pertemuan yaitu :[151]

1) Pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pertemuan yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau dihadiri Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, BPN kota Dumai, pihak DJKN dan pihak PT. CPI yang pada pokoknya diketahui PT. Chevron Pacific Indonesia belum selesai melakukan kewajiban yuridis atas penyelesaian pembayaran Tanah Hak Pakai di Dumai luas ± 100,6 Ha oleh Pemprov Riau pada tahun 1983 oleh karena masih tercatat sebagai asset kementerian keuangan (SIMAK BMN), sehingga belum bisa dimasukkan sebagai asset Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia bersedia membantu data dukung terkait dan melanjutkan penyelesaian pengurusannya serta mengakui adanya penerimaan ganti rugi dari Pemprov Riau atas bidang tanah seluas 100,6 Ha tersebut.
2) Dilanjutkan pada Pertemuan tanggal 12 Februari 2020 bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, yang dihadiri Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Chevron Pacific Indonesia, antara lain PT. Chevron Pacific Indonesia

[151] Nota Dinas dan Laporan Tindak lanjut pasca Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Nilai Ganti Rugi Kepada PT. CPI terkait Pembayaran Hak Tanah di Dumai, pada tanggal 25 Januari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyertakan dokumen-dokumen terkait pembayaran nilai ganti rugi tanah hak pakai PT. Chevron Pacific Indonesia di Dumai dan kesanggupan PT. Chevron Pacific Indonesia memfasilitasi pengurusan yuridis yang belum selesai akan berkoordinasi dengan kementerian ESDM atau pihak-pihak yang terkait yang menjadi dasra pihak Kementerian Keuangan masih tercatat di SIMAK BMN.

3) Hingga pada tanggal 16 Juni 2020, ternyata PT. Chevron Pacific Indonesia belum memfasilitasi pengurusan yuridis yang belum selesai. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau telah mengeluarkan somasi yang pada pokoknya mewajibkan PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengembalikan nilai kerugian dan biaya lain yang timbul kepada Pemprov Riau, pengembalian yang mana paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak diterima Somasi dimaksud.
4) Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yang dihadiri Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Chevron Pacific Indonesia yang pada pokoknya PT. Chevron Pacific Indonesia berkeingingan pengembalian uang yang diterima atas pembayaran ganti rugi tertanggal 2 Mei 1983 atas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanah seluas 100,6 Ha, oleh karena tanah tersebut masih berstatus aset BMN.

5) Dilanjutkan Tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Somasi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan jawaban melalui surat nomor 1562/JKT/2020 yang pada pokoknya PT. Chevron Pacific Indonesia siap membicarakan lebih lanjut terkait menetukan nilai pengembalian biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau terkait pelepasan Hak Pakai Tanah PT. Chevron Pacific Indonesia seluas 100,6 Ha pada tahun 1983 tersebut.

6) Pertemuan tanggal 3 November 2020 betempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau yang di hadiri Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, PT. Chevron Pacific Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Riau yang pada pokoknya:[152]

a. Didasari belum adanya analisa hukum dan aturan yang dapat dipedomani tentang besarnya nilai kerugian yang harus dikembalikan PT. Chevron Pacific Indonesia sesuai disesuaikan nilai saat ini. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau menyampaikan analisa hukum terhadap nilai yang wajar dan patut, dengan mengacu

[152] *Ibid,.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yurisprudensi Nomor :208K/SIP/1971 tanggal 17 Agustus 1971, dan Yurisprudensi Nomor : 074K/SIP/1969 tanggal 14 Juni 1969. Menyatakan nilai pembayaran ganti rugi Tanah Hak Pakai di Dumai oleh Pemprov Riau kepada PT. Chevron Pacific Indonesia tahun 1983 yang saat itu seluruhnya sebesar Rp. 134.685.809,5 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah dan lima sen) apabila mengacu kepada ketentuan yang ada diantaranya yurisprudensi tersebut diatas, maka besarnya uang penggantian haruslah dilakukan penilaian kembali sesuai harga emas saat pembayaran tahun 1983 dengan standar inflasi saat ini.

Sesuai dengan perhitungan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam surat No : 620/00102.07/2020 tertanggal 21 September 2020 tentang informasi Perhitungan mata uang dengan Konversi Harga Emas, pada pokonya harga rata-rata 1 gram emas pada tahun 1983 adalah Rp. 13.2211,4 (tiga belas ribu dua ratus sebelas rupiah koma empat sen). Sehingga estimasi uang senilai Rp. 134.685.809,5 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan koma lima sen) jika disesuaikan dengan harga emas rata-rata saat itu (pada september 2020), adalah sejumlah Rp.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10.902.880.296,6 (sepuluh milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam koma enam sen). Dengan pertimbangan selanjutnya terdapat bunga sampai saat sekarang, permasalahan tersebut terjadi tidak seluruhnya ada pada pihak PT. CPI sehingga membebankan nilai sebagian dari hitungan emas tersebut ditambah bunga, yaitu sejumlah Rp. 11.400.694.912,26 (sebelas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah koma dua puluh enam sen). Terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang akan dibebankan PT. CPI tersebut, hal ini telah disetujui oleh Gubernur Riau melalui Surat Nomor : 031/BPKAD/22042 tertanggal 30 September 2020.[153]

b. Akan tetapi pada petemuan tersebut, PT. Chevron Pacific Indonesia sambil menyerahkan surat Nomor 1562/Jkt/2020 tanggal 19 Agustus 2020 berpendapat atas pelepasan sebagian tanah Hak Pakai PT. CPI seluas 100,6 Ha pada tahun 1983 telah sesuai dengan ketentuan dan dikoordinasikan dengan BPN Riau. Namun dengan alasan itikad baik PT. CPI bersedia mengembalikan biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan Pemprov Riau tahun 1983

[153] *Ibid,.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yakni sebesar Rp. 134.685.809,50 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah koma lima puluh sen).

Pada pertemuan tersebut Tim dari Jaksa Pengacara Negara meminta pertemuan akan ditunda dan meminta untuk dapat dihadiri oleh pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia yang mempunyai kapasitas dalam memutuskan opsi dan dapat diterima oleh semua pihak.

7) Pertemuan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, dihadiri oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, PT. Chevron Pacific Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau yang pada pokoknya Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia tidak bersedia hadir dan diwakilkan kepada Bagian Legal serta menyampaikan surat Nomor: 2295/Jkt/2020 tertanggal 15 Desember 2020 antara lain isinya tetap berpegang pada surat PT. Chevron Pacific Indonesia sebelumnya Nomor: 1562/Jkt/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan itikad baik PT. Chevron Pacific Indonesia bersedia mengembalikan biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan Pemprov Riau tahun 1983 yakni sebesar Rp. 134.685.809,50 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

koma lima puluh sen). Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau kembali menunda pertemuan dan meminta dihadiri pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia yang dalam kapasitas dapat memberikan keputusan.

8) Dilanjutkan pada Pertemuan tanggal 13 Januari 2021, bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau, dihadiri oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, PT. Chevron Pacific Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau yang pada pokoknya Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia tetap tidak bersedia hadir dan diwakilkan kepada Bagian Legal serta menyampaikan surat Nomor: 0078/Jkt/2020 tanggal 11 Januari 2021 isinya tetap berpegang pada surat sebelumnya nomor : 1562/Jkt/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang pada prinsipnya pelepasan tanah sertifikat Hak Pakai PT. Chevron Pacific Indonesia di Dumai seluas 100,6 Ha tanggal 2 Mei 1983 telah sesuai ketentuan. Dan dengan alasan itikad baik PT. Chevron Pacific Indonesia bersedia mengembalikan biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan Pemprov Riau tahun 1983 yakni sebesar Rp. 134.685.809,50 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah koma lima puluh sen).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Hasil Mediasi atau kesepakatan antara Pemerintah Provnsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Rully Afandi selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dan juga sebagai Kuasa dari Pemerintah Provins Riau mengenai Hasil Mediasi atau Kesepakatan yang didapatkan dari Proses Mediasi dan beberapa pertemuan sebelumnya, mengatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 di peroleh Kesepakatan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia bersedia melakukan Pembayaran dana Kompensasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) melalui rekening Bendahara Umum Daerah yang masuk dalam PAD Pemerintah Provinsi Riau sebagai pendapatan lain-lain yang sah [154]

Lebih jelasnya dapat dijelaskan berdasarkan perjanjian penyelesaian dan pengakhiran (*Settlement And Release Agreement*), Para pihak memperoleh kesepakatan sebagai berikut[155]:

1) Sebagai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah 100,6 Ha Dumai, PT. Chevron Pacific

[154] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron denganPemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5

[155] *Settlement and Release Agreement "*Perjanjian Penyelesaian dan Pengakhiran" oleh dan antara Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Penelitian pada tanggal 3 Agustus 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia bersedia untuk memberikan dana Kompensasi penyelesaian sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Riau,

2) PT. Chevron Pacific Indonesia akan melakukan pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam jangka waktu 10 hari kalender setelah menerima tagihan tertulis dari Pemerintah Provinsi Riau, melalui transfer bank kepada rekening Pemprov Riau sesuai dengan keterangan nomor dan nama rekening dll.
3) Perjanjian dan pembayaran dimaksud bukanlah suatu pengakuan kewajiban atau kesalahan dari PT. Chevron Pacific Indonesia, melainkan suatu upaya para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah 100,6 Ha Dumai dimaksud. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tidak mengandung sesuatu yang akan dianggap sebagai suatu pengakuan oleh pihak manapun atas setiap fakta, tuntutan, klaim, atau kewajiban untuk setiap hal yang telah disepakati dan tidak ada Tindakan yang diambil pihak manapun dalam mengefektifkan perjanjian ini bisa dipakai dalam setiap klaim, tuntutan, litigasi, atau tindakan serupa sebagai suatu pengakuan suatu fakta, tuduhan, klaim atau kewajiban dalam bentuk apapun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Sehubungan dengan pembayaran tagihan tersebut menurut cara-cara yang diatur berdasarkan perjanjian ini maka Pemerintah Provinsi Riau dengan ini; [156](i) melepaskan dan mengesampingkan hak penuntutan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan-tuntutan perdata atau pidana, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dan baik yang timbul dari atau di pengaruhi oleh perubahan apapun dalam hukum yang berlaku dari Segala perubahan keadaan lainnya dalam bentuk apapun terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia dan induk perusahaannya, anak perusahaannya, perusahaan afiliasi atau perusahaan terkait, penerusnya, dan atau para pejabatnya, para direkturnya, para karyawannya, para agennya, para pembantunya, para ahli warisnya, para wakilnya, para penggantinya dan para kuasanya dan termasuk juga SKK Migas, baik yang terkait atau yang timbul dari permasalahan sengketa tanah 100,6 Ha Dumai dimaksud; (ii) menjamin tidak akan mengajukan atau mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengajukan atau menyatakan klaim dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan-tuntutan perdata atau pidana, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dan baik yang

[156] *Ibid,.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

timbul dari atau di pengaruhi oleh perubahan apapun dalam hukum yang berlaku atau Segala perubahan keadaan lainnya dalam bentuk apapun, ganti rugi, gugatan dan atau tuntutan dalam jumlah dan bentuk serta jenis apapun sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah 100,6 Ha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut, kepada PT. Chevron Pacific Indonesia atau induk perusahaannya, anak perusahaannya, perusahaan afiliasi atau perusahaan terkait, penerusnya, dan atau para pejabatnya, para direkturnya, para karyawannya, para agennya, para pembantunya, para ahli warisnya, para wakilnya, para penggantinya dan para kuasanya yang termasuk juga SKK Migas.

5) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini bertanggung jawab sendiri (dan tidak akan meminta penggantian dari PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk semua tanggung jawab atau tuntutan atas pajak-pajak yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas pajak manapun terhadap Pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan perjanjian tersebut.
6) Para kedua belah pihak harus memperlakukan perjanjian ini dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya sebagai informasi yang berharga, milik pribadi dan rahasia dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak akan mengungkapkan kepada siapapun tanpa persetujuan penulis dari pihak lain dalam perjanjian.

7) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

    1) Kesepakatan kesepakatan sebelumnya. Perjanjian ini berisikan kesepakatan yang lengkap dan eksklusif antara para pihak mengenai pokok bahasan perjanjian ini dan menggantikan semua komunikasi, negosiasi, representasi atau kesepakatan lisan maupun tertulis sehubungan dengan pokok bahasan yang dibuat atau disepakati sebelum tanggal efektif

    2) Perubahan. Tidak ada perubahan atas perjanjian ini yang berlaku efektif kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari kedua pihak.

    3) Penyusunan. Persiapan penyusunan perjanjian ini merupakan upaya bersama para pihak, dan perjanjian yang dihasilkan tidak boleh ditafsirkan lebih keras terhadap salah satu pihak daripada terhadap pihak yang lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8) Perjanjian yang disetujui ini juga dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun jika suatu saat terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku sepanjang mengenai pertentangan tersebut.

b) Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan Penyelesaian Permasalahan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai

Berdasarkan wawancara peneliti dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022 bersama Yusmarta Pratamma selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dalam hal ini peneliti bertanya apakah benar bahwasannya Pemerintah Provinsi Riau memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk membantu menyelesaikan Permasalahan yang terjadi antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau secara Non Litigasi dalam Bidang Perdata[157].

Lebih Jelas beliau mengatakan bahwa pemerintah provinsi meminta bantuan hukum Non Litigasi kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk membantu menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Kota Dumai dengan PT. Chevron Pacific Indonesia dimana

[157] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hal ini dibantu diselesaikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau[158].

Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perdata antara Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dalam proses penyelesaian diawali dengan memberikan kuasa nya melalui Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 316/SKA/2019 tanggal 02 September 2019 kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dijelaskan dalam alur rangkaian peristiwa sebagai berikut[159] :

1. Pemberian Permohonan Pertimbangan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau

   Pemberian Permohonan Pertimbangan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk selanjutnya agar dapat diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan sengketa perdata yang terjadi tersebut.

   Pertemuan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 terkait permohonan pendampingan mengenai pemasalahan status kepemilikan tanah Pemerintah Provinai Riau Di Kota Dumai. Dan pada akhirnya pertemuan tersebut pihak Pemerintah Provinsi Riau menjelaskan mengenai permasalahan terkait, dengan membawa

[158] *Ibid.,*
[159] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dokumen pendukung yang ada sejak tahun 1983 untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga untuk beberapa pihak terkait juga mempersiapkan dokuimen-dokumen terkait untuk menjadi bahan dalam rapat yang akan diadakan selajutnya dengan beberapa pihak lainnya, dan pada akhirnya para pihak sepakat bahwa penyelesaian permasalahan tersebut akan dilakukan secara Non Litigasi atau melalui proses Mediasi terlebih dahulu[160].

2. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Riau

Yang dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara ialah semua instansi pemerintah/BUMN/BUMD tingkat pusat maupun daerah[161]. Pemerintah Provinsi Riau yang juga merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah dapat memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi dan meminta bantuan hukum untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan pemberi kuasa yakni Yusmarta Pratama sebagai Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamatan Badan Milik Daerah pada Badan

[160] Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, dan JPN yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu 12 Februari 2020

[161] Martin Basiang, *Tentang Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara*, http://*persatuan-Jaksa-indonesia.org*, diakses pada 28 Mei 2022, pukul 15.00 WIB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau yang mana selaku perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam membantu menyelesaikan permasalahan Tanah tersebut menyatakan benar, bahwasannya Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan Surat Kuasa Khusus mengenai Pendampingan Hukum dalam penyelesaian Permasalahan Tanah yang terjadi di kota Dumai untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan negosiasi dan mediasi terhadap permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah milik PT. Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 1983 seluas 100,6 Ha yang terletak di Kota Dumai.[162]

Dalam hal ini untuk menindaklanjuti pemberian Surat Kuasa Khusus sebelumnya, kepala Kejaksaan Tinggi Riau akan menerbitkan Surat Kuasa Subsitusi yang selajutnya akan di berikan kepada Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara secara Non Litigasi dan juga sesuai dengan Permohonan Pendampingan Hukum untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.[163]

[162] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2

[163] Surat Kuasa Substusi Nomor: SK-55/L4/4/Gp.2/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejasksaan Tinggi Riau yang berisikan nama-nama Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk dapat menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus Nomor: 316/SKA/2019 mengenai Permohonan Pendampingan Hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Riau dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa dan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau

Berikut wawancara peneliti dengan dengan pemberi kuasa yakni Yusmarta Pratama selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamatan Badan Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau yang mana selaku perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam membantu menyelesaikan permasalahan Tanah tersebut mengenai keputusan meminta Permohonan Pendampingan Hukum secara Non Litigasi kepada Kejaksaan Tinggi Riau, beliau menyatakan sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dimana Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan kuasa khusus untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi di kota Dumai dalam hal ini jaksa pengacara Negara mewakili Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.[164]

[164] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peneliti juga mewawancarai beliau mengenai proses penyelesaian permasalahan tanah 100,6 Ha di Dumai seberapa efektif kah memberi kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dan beliau mengatakan jaksa pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi mewakili Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan permasalahan tanah seluas 100,6 Ha secara Non Litigasi sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan bantuan hukum Non Litigasi Kejaksaan RI. Sehingga pelaksanaan Non Litigasi ini sudah efektif bagi Pemerintah Provinsi Riau selaku pemberi kuasa dalam melaksanakan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Dan juga sudah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak[165].

Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Riau, Yusmarta Pratama menyatakan Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan diperoleh hasil kesepakatan yaitu PT. Chevron Pacific Indonesia pada tanggal 16 juli 2021 diperoleh kesepakatan PT. Chevron Pacific Indonesia bersedia melakukan pembayaran dana konpensasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 4.000.000.000,- melalui

[165] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 7

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rekening Bendahara Umum Daerah yang masuk dalam PAD Pemerintah Provinsi Riau sebagai pendapatan lain-lain yang sah[166].

c) Peran PT. Chevron Pacific Indonesia dalam melaksanakan Penyelesaian Permasalahan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, dan berdasarkan data yang didapat peneliti, dapat dijelaskan mengenai faktor dari pihak PT. Chevron Pacific Indonesia.

Berdasarkan Notulen Rapat Tindak Lanjut SKK Nomor : 316/SKA/2019 Tanggal 2 September 2019 dan Nomor SK-57/L.4/G/Gp.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah Milik PT. Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 1983 seluas 100,6 Ha dari tanah Hak Pakai Nomor : 76 Tahun 1975 yang terletak di Kota Dumai. Dimana pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, telah diadakan pertemuan terhadap permasalahan status kepemilikan

[166] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanah Pemerintah Provinsi Riau di Kota Dumai, dari pertemuan ini disimpulkan sebagai berikut[167]:

1. Dalam memenuhi undangan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pimpinan dari PT. Chevron Pacific Indonesia tidak pernah menghadiri pertemuan dan hanya diwakilkan oleh bagian Legal PT. Chevron Pacific Indonesia.
2. Sehubungan dengan subjek permasalahan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, PT. Chevron Pacific Indonesia telah membuat penyelesaian Permasalahan Tanah 100,6 Ha Dumai No. 0078/JKT/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia tetap berpegang pada surat sebelumnya No. 2295/JKT/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan surat No. 1562/JKT/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bahwa pada prinsipnya pelepasan sebagian tanah Srtifikat Hak Pakai PT. Chevron Pacific Indonesia Nomor 76 Tahun 1975 Dumai seluas 1.006.169,21 m^2 atau kurang lebih 100,6 Ha kepada Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 2 Mei 1983 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, dengan melibatkan

[167] Notulen Rapat Tindak Lanjut SKK Nomor : 316/SKA/2019 Tanggal 2 September 2019 dan Nomor SK-57/L.4/G/Gp.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah Milik PT. Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 1983 seluas 100,6 Ha dari tanah Hak Pakai Nomor : 76 Tahun 1975 yang terletak di Kota Dumai, pada tanggal 13 Januari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

instansi pemerintah yang berwenang termasuk aspek pelaporannya.[168]

3. Namun demikian, atas dasar itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan diatas, PT. Chevron Pacific Indonesia dengan ini bersedia untuk mengembalikan biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 134.685.809,50,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapa ratus sembilan lima puluh rupiah).[169]

   Dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia juga berpendapat mengenai pelepasan hak atas tanah pada tahun 1983 tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, dengan melibatkan Panitian Pengadaan Tanah (PPT) Dati II Bengkalis dan telah dilaporkan kepada institusi pemerintah yang berwenang, maka sesuai dengan penjelasan diatas dalam hal ini disebut sebagai Permasalahan Sengketa Tanah 100,6 Ha Dumai..[170]

B. Hambatan Dalam Proses Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Tanah Di Kota Dumai Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau

Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, terjadi karena beberapa

[168] *Ibid.,*
[169] *Ibid,*
[170] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, faktor kedua yakni faktor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau itu sendiri, dan Faktor ketiga dari PT. Chevron Pacific Indonesia. Berikut uraian mengenai hambatan-hambat dari kedua faktor tersebut :

a) Hambatan Dalam Proses Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Tanah Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Dari Pihak Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam pelaksanaan proses Non Litigasi penyelesaian permasalahan tanah seluas 100,6 Ha di Kota Dumai terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikannya, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarakan Surat Kuasa Khusus Nomor: 316/SKA/2019 dan surat Kuasa Subsitusi dengan Nomor : SK-55/L.4/G/Gp.21/11/2020.[171]

Wawancara peneliti dengan penerima kuasa yakni Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau bapak Rully Afandi, S.H.,M.H mengatakan mengenai hambatan atau

[171] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron denganPemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kendala yang dihadapi pada saat proses penyelesaian permasalahan tanah tersebut yaitu:[172]

1. Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia tidak pernah datang dalam memenuhi undangan Rapat, dan hanya mengirim Perwakilan dari Pihaknya[173]

   Untuk membantu dalam Proses Penyelesaian Permasalahan yang terjadi antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau maka Jaksa Pengacara Negara akan melakukan Tahapan Negosiasi dengan mengundang pihak lawan. Pertemuan ini memiliki tujuan agar Jaksa Pengacara Negara maupun dengan pihak lawan serta pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini dapat bernegosiasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.[174]

   Dalam melaksanakan pertemuan diantara kedua belah pihak serta dalam menjalankan Proses Negosiasi PT. Chevron Pacific Indonesia selalu dihadiri oleh kuasa hukumnya atau bagian legal nya yang sebelumnya telah diberikan kuasa dari PT. Chevron Pacific Indonesia, tanpa dihadiri langsung oleh Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia sehingga dalam beberapa kali pertemuan pihak dari kuasa hukum yang hadir tidak dapat

[172] Rully Afandi, Hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron denganPemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 22 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 6
[173] *Ibid.*,
[174] Muhamad Jusuf, *op.cit*. hlm.179

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyatakan sikap dikarenakan perlu melaporkan terlebih dahulu kepada pihak pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia sehingga proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih kantor pusat PT. Chevron Pacific Indonesia berada di Jakarta dan di Luar Negeri (Amerika Serikat).

2. Sulitnya penentuan nilai dalam penggantian kerugian tersebut, dan diperlukan adanya ahli khusus dalam bidang tersebut

Dalam menghitung jumlah nilai ganti rugi juga diperlukan ahli keuangan untuk menghitung atau memastikan perbandingan nilai rupiah pada tahun 1983 dengan tahun 2021. Karena jumlah perbandingan antara kedua nya cukup besar. Dan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau dan Jaksa Pengacara Negara sepakat meminta bantuan perihal Permintaan Perhitungan Mata Uang dengan Konversi Harga Emas kepada PT. Pegadaian (Persero) yang mana dalam hal ini dapat membantu mengenai Perhitungan Mata Uang dengan Konversi Harga Emas, sebagai salah satu dasar bagi para pihak menyepakati pergantian nilai ganti rugi dan/atau bunga yang wajar dan patut.[175]

Berikut merupakan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau selaku penerima kuasa, dalam menjalankan Proses Non Litigasi terkait permasalahan tanah 100,6 Ha yang terletak di Kota Dumai.

[175] Surat dari PT. Pegadaian dengan Nomor : 620/00102.07/2020 pada tanggal 21 September 2020 yang dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau perihal Informasi Perhitungan Mata Uang dengan Konversi Harga Emas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Hambatan Dalam Proses Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pemulihan Aset Tanah Antara PT. Chevron Dengan Pemerintah Provinsi Riau Dari Pihak Pemerintah Provinsi Riau

Selanjutnya Wawancara peneliti dengan Pemberi Kuasa yakni Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah provinsi Riau Yusmarta Pratama menjelaskan mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan proses Non Litigasi pada saat itu adalah tidak jauh beda dengan yang dikatakan Jaksa Pengacara Negara sebagai Penerima Kuasa yakni:[176]

Dari mulai awal pertemuan awal, hingga pertemuan lanjutan dalam melaksanakan proses Non Litigasi tersebut pihak Pimpinan dari PT. Chevron Pacific Indonesia tidak ada itikad baik untuk datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Riau untuk dapat melaksanaka upaya penyelesaian permasalahan tanah tersebut, pihak PT. Chevron Pacific Indonesia selalu di wakilkan oleh Kuasa Hukum atau bagian legalnya, seharusnya peran pimpinan dari pihak PT. Chevron Pacific Indonesia sangat diperlukan dikarenakan juga memiliki kapasitas dalam memberikan keputusan. Dikarenakan hal tersebut Proses Non Litigasi jadi membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya.

[176] Yusmarta Pratamma, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barag Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 23 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Diperlukan juga ahli keuangan dalam hal ini untuk membantu menghitung atau memastikan perbandingan nilai rupiah pada tahun 1983 dengan tahun 2021 dalam hal ini meminta bantuan kepada PT. Pegadaian.[177]

Beliau juga menambahkan Terdapat perbedaan persepsi tentang Nilai Ganti Rugi yang harus dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Riau, sehingga menghambat proses penyelesaian permasalahan karena belum adanya kesepakatan terkait jumlah ganti rugi.

Berikut merupakan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau selaku pemberi kuasa, dalam menjalankan Proses Non Litigasi terkait permasalahan tanah 100,6 Ha yang terletak di Kota Dumai.

c) Hambatan dalam proses Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Dari Pihak PT. Chevron Pacific Indonesia

Dalam wawancara Peneliti dengan Bagian Legal atau perwakilan dari PT. Chevron Pacific Indonesia pada 25 Maret 2022 mengenai permasalahan aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan ganti rugi tanah oleh PT. Chevron Pacific Indonesia bertanya mengenai permasalahan yang terjadi dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya

[177] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelepasan sebagian tanah sertifikat Hak Pakai PT. Chevron Pacific Indonesia No. 76 Tahun 1975 di Dumai seluas 100,6 Ha kepada Pemerintah Provinsi Riau pada saat itu, dengan melibatkan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk pada aspek pelaporannya.[178]

Dan selanjutnya Peneliti juga bertanya kembali kepada perwakilan PT.Chevron Pacific Indonesia mengenai proses penyelesaian yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam membantu menyeleaikan permasalahan tersebut, apakah pihak dari PT. Chevron Pacific Indonesia beserta kuasa hukumnya telah menerima dan menghadiri undangan pertemuan yang dikirimkan oleh Jaksa Pengacara Negara.[179]

Perwakilan dari PT. Chevron Pacific Indonesia mengatakan bahwa benar bahwasanya PT. Chevron Pacific Indonesia telah menerima undangan untuk melaksanakan pertemuan dengan pihak terkait, namun dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan kuasa nya kepada bagian legal atau kuasa hukumnya untuk dapat mewakili PT. Chevron Pacific Indonesia dalam menyelesaikan permsalahan yang terjadi.[180]

[178] Bagian Legal PT. Chevro Pacific Indonesia, wawancara dengan pihak terkait Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 25 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 2

[179] Bagian Legal PT. Chevro Pacific Indonesia, wawancara dengan pihak terkait Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 25 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 3

[180] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maka atas tindakan dari PT. Chevron Pacific Indonesia Pemerintah Riau dan juga Jaksa Pengacara Negara berpendapat bahwa pihak terkait tidak memiliki itikad baik dan upaya penyelesaian oleh Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak pernah hadir dan hanya diwakili bagian Legal serta hanya menyammpaikan ketersediaan membayar kerugian yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 1983. Sehubungan dengan ketidakhadiran pimpinan dari PT. Chevron Pacific Indonesia sebelumnya yang hanya diwakilkan oleh bagian legal PT. Chevron Pacific Indonesia maka tidak dapat menentukan keputusan final terkait penyelesaian permasalahan tersebut[181].

Selanjutnya peneliti juga bertanya mengenai Penentuan jumlah Ganti Rugi, apakah terdapat kendala bagi PT. Chevron Pacific Indonesia dalam penentuan jumlah ganti rugi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan perwakilan dari PT. Chevron Pacific Indonesia mengatakan benar terdapat kendala dalam penentuan ganti rugi dikarenakan Konsep Nilai waktu atas uang, menyatakan terdapat perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh waktu. Nilai uang pada tahun 1983 tidak dapat disamakan pada nilai ganti uang pada tahun 2020. Untuk dapat mencari besaran nilai ganti

[181] Nodis dan Laporan Tindak Lanjut Pasca Negosiasi Penyelesaian Permasalahan nilai ganti rugi dan/atau bunga kepada PT. Chevron Pacific Indonesia terkait Pembayaran Tanah Hak Pakai di Dumai, pada tanggal 25 Januari 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rugi yang tepat dan sesuai atas biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 1983.[182]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

[182] Bagian Legal PT. Chevro Pacific Indonesia, wawancara dengan pihak terkait Mengenai Pelaksaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, pada tanggal 25 Maret 2022, Pertanyaan Nomor 4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam melakukan Pemulihan Aset Tanah antara PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui proses Non Litigasi terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor dari pihak Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, faktor kedua dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, dan faktor ketiga dari PT. Chevron Pacific Indonesia.
2. Hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yang dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, faktor kedua yakni faktor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau itu sendiri, dan Faktor ketiga dari PT. Chevron Pacific Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Adapun saran Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemulihan aset tanah di kota dumai antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Proses non litigasi oleh kejaksaan tinggi riau adalah sebagai berikut:

1. Pada saat proses penyelesaian permasalahan dalam bidang perdata dan tata usaha negara hendaknya dilakukan secara proses Non Litigasi terlebih dahulu, hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan penyelesaiannya akan memakan waktu yang cukup singkat dan biaya yang lebih murah.
2. Hendaknya Pada saat proses penyelesaian permasalahan dalam bidang perdata dan tata usaha negara diperlukan adanya itikad baik diantara kedua belah pihak, agar dalam proses penyelesaian tidak akan membuang-buang waktu, dan memperlambat proses penyelesaian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.P Parlindungan, *Komentar Atas UUPA,* Mandar Maju, Bandung, 1993.

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demorasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Adrian Sutedi, , *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia,* Graha Imu, Jakarta, 2000.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional-Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.

Chuck Suryosumpeno, *Rezim Pemulihan Aset,* REQbook, Jakarta Barat, 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta, 2003.

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 2005, hlm. 44

Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2000.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Gunawan Wiradi, *Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*, (Makalah tidak diterbitkan), 2001.

Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung RI.

I Nasoetion, Lutfi, *Konflik Pertanahan (Agaria) Menuju Keadilan Agraria)*, Penerbit Yayasan AKATIGA, Bandung, 2002

Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional,* Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1994.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, Penerbit Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta , 1985

Loeke Larasati .A, *Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Penerbit Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2019.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara,,* Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.

Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik,* Penerbit Refika Aditama, Bandung , 2016.

Nodis dan Laporan Tindak Lanjut Pasca Negosiasi Penyelesaian Permasalahan nilai ganti rugi dan/atau bunga kepada PT. Chevron Pacific Indonesia terkait Pembayaran Tanah Hak Pakai di Dumai, pada tanggal 25 Januari 2021

Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia,* PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Notulen Rapat Tindak Lanjut SKK Nomor : 316/SKA/2019 Tanggal 2 September 2019 dan Nomor SK-57/L.4/G/Gp.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Indonesia terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Ganti Rugi Tanah Milik PT. Chevron Pacific Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 1983 seluas 100,6 Ha dari tanah Hak Pakai Nomor : 76 Tahun 1975 yang terletak di Kota Dumai, pada tanggal 13 Januari 2021

Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, Kanwil DJKN Riau Sumbar dan Kepri, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu 18 Desember 2019

Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu, 12 Februari 2020

Notulen Rapat, dihadiri oleh Prerwakilan PT. Chevron Pacific Indonesia, KABID BMD BPKAD Riau, dan Jaksa Pengacara Negara yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, Pada Rabu 29 Juli 2020

Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peran Jaksa Pengacara Negara bagi Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rusmadi Murad, *MenyingkapTabir Masalah Pertanahan,* Penerbit Mandar Maju , Bandung, 2007.

*Settlement and Release Agreement "*Perjanjian Penyelesaian dan Pengakhiran" oleh dan antara Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Penelitian pada tanggal 3 Agustus 2021

Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR),* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Surat dari PT. Pegadaian dengan Nomor : 620/00102.07/2020 pada tanggal 21 September 2020 yang dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau perihal Informasi Perhitungan Mata Uang dengan Konversi Harga Emas

Surat Kuasa Khusus dari Gubernur Riau kepada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: 316/SKA/2019 Pada tanggal 02 September 2019, dan Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020 pada November 2020.

Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor: SK-55/L.4/G/Gp.2/11/2020 pada November 2020.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta: UIR Press, 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Penerbit Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas- asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini", Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Peraturan Jaksa Agung Nomor 009 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas *Peraturan Jaksa Agung Nomor* PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*

C. Jurnal Dan Penelitian Sebelumnya

Chevron Indonesia, "90 Years Chevron In Indonesia", Chevron: Edition Quarter Century Club 2014. Tahun 2014

Fatin Hamamah, Heru Hari Bahtiar, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Cirebon, Vol. 04, No. 02, 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gina Fitri Alfia, 2019, *Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Rian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitan Islam Riau, Pekanbaru.

Muhammad Yusuf dkk, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", Jurnal Yustika, Vol. 21, Nomor 02, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Noor Maulida Aulia, 2019, *Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengangani Perkara Perdata*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 K/Pdt/1983 perihal Penyelesaian Sengketa Tanah Dati Priescillia Mariana Palapessy, Jenny Kristiana Matuankotta, Adonia Ivone Laturette. 29 Maret 2021.

Rahadi Wasi Bintoro, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016), hal. 72

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, jurnal ilmu hukum, Vol.3, No. 2, Hal 217

D. Internet

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management)" disusun oleh Pokja RPP Pengelolaan BMN/D Pada KPMK, http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm, diakses pada 19 April 2022

http://datungarut.blogspot.com/2012/11/peranan-Kejaksaan-dalam-bidang-perdata.html, diakses pada hari Kamis 24 Februari 2022

http://datungarut.bogspot.com/2012/11/peranan-Kejaksaan-dalam-bidang-perdata.html, diakses Minggu, 8 Agustus 2021.

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7790/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diakses sabtu, 9 April 2022

http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037, Mediasi: solusi dan Alternatif sengketa di luar pengadilan diakses Jumat, 6 Agustus 2021.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal18377/tiga-opsi-penyaluran - anggaran-posbakum diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_Bagi_Hasil, diakses Kamis, 2 Desember 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://indonesia.chevron.com/about, diakses pada Kamis 24 Februari 2022

https://jagokata.com/arti-kata/kejaksaan.html diakses Senin, 25 Oktober 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

https://jagokata.com/arti-kata/pemulihan.html, diakses pada Jumat, 10 Desember 2021

https://kejari-batam.go.id/2021/05/24/peran-pusat-pemulihan-aset-ppa-sebagai-upaya-pengembalian-kerugian-negera/, diakses pada Jumat, 10 Desember 2021

https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/, diakses pada Selasa, 2 November 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, "Pengertian Kejaksaan", diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses Sabtu, 7 Agustus 2021.

M. Wintoyo (Sp.Legal Aid NMC PNPM Mandiri Perdesaan), *Penggunaa Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Pinjaman Bermasalah dalam Program PNPM Madiri Perdesaan*, http://pnpmperdesaanlampura.wordpress.com/2013/09/17/, diakses Kamis, 5 Agustus 2021.

Martin Basiang, *Tentang Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara*, http://*persatuan-Jaksa-indonesia.org*, diakses pada 28 Mei 2022

Struktur Organisasi PT. CPI, diakses dari https://pdfslide.net/documents/pt-chevron-indonesia-tugas-manajemen-tambang-struktur-organisasi.html, pada tanggal 18 Mei 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Struktur Organisasinya, diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2, Pada Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 14.28 WIB.

Wikipedia, PT. Chevron Pacific Indonesia diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation diakses Jumat, 10 September 2021.

Wikipedia,Pemerintahan Daerah di Indonesia, wikipedia diakses Kamis, 5 Agustus 2021.

www.chevronindonesia.com, diakses Kamis, 2 Desember 2021

https://kbbi.web.id/peran diakses Minggu, 5 September 2021.

https://kbbi.web.id/aset diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://kbbi.web.id/pemerintah diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://kbbi.web.id/provinsi diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://kbbi.web.id/proses diakses Senin, 25 Oktober 2021.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pulih, diakses pada Rabu tanggal 23 Februari 2022

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemulihan, diakses pada Rabu tanggal 23 Februari 2022

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset, diakses pada Rabu tanggal 23 Februari 2022

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsiliasi, diakses pada Rabu, 23 Februari 2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :